

**PEMANFAATAN DANA WAKAF UANG MELALUI INVESTASI SAHAM
PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG
WAKAF UANG DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004
TENTANG WAKAF**

(Studi di Badan Wakaf Indonesia)

SKRIPSI

Oleh:

Nudrotun Niha

NIM 10220104



PROGRAM STUDI HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2019

**PEMANFAATAN DANA WAKAF UANG MELALUI INVESTASI SAHAM
PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG
WAKAF UANG DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004
TENTANG WAKAF**

(Studi di Badan Wakaf Indonesia)

SKRIPSI

Oleh:

Nudrotun Niha

NIM 10220104



PROGRAM STUDI HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul;

**PEMANFAATAN DANA WAKAF UANG MELALUI INVESTASI SAHAM
PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG
WAKAF UANG DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004
TENTANG WAKAF
(Studi di Badan Wakaf Indonesia)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 20 Oktober 2019

Penulis,



Nudrotun Niha
Nudrotun Niha
NIM 15220154

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nudrotun Niha NIM:
15220154 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul :

**PEMANFAATAN DANA WAKAF UANG MELALUI INVESTASI SAHAM
PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG
WAKAF UANG DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004
TENTANG WAKAF (Studi di Badan Wakaf Indonesia)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat
ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah

Dr. Fakhruddin, M. H.I
NIP 197408192000031002

Malang, 18 November 2019

Dosen Pembimbing,

Dr. Fakhruddin, M. H.I
NIP 197408192000031002

HALAMAN PENGESAHAN

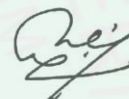
Dewan Penguji Skripsi saudari Nudrotun Niha NIM 15220154, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul :

**PEMANFAATAN DANA WAKAF UANG MELALUI INVESTASI SAHAM
PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG
WAKAF UANG DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004
TENTANG WAKAF (Studi di Badan Wakaf Indonesia)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai B+

Dengan Penguji:

1. Dr. H. Nasrulloh, Lc., M.Th.I
198112232011011002


Ketua

2. Dr. Fakhruddin, M. H.I.
197408192000031002


Sekretaris

3. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.
19721212200604


Penguji Utama

Malang, 18 November 2019



Dr. Saifullah, S.H., M.Hum
NIP. 19651205 2000031001

BUKTI KONSULTASI

Nama : Nudrotun Niha

NIM/Jurusan : 15220154 / Hukum Bisnis Syariah

Dosen Pembimbing : Dr. Fakhruddin, M. H. I

Judul Skripsi : **Pemanfaatan Dana Wakaf Uang Melalui Investasi Saham Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf**
(Studi di Badan Wakaf Indonesia)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Jumat, 15 Maret 2019	Proposal Skripsi	
2.	Kamis, 4 April 2019	ACC Proposal Skripsi	
3.	Senin, 15 April 2019	BAB I dan BAB II	
4.	Selasa, 16 April 2019	Revisi BAB I dan BAB II	
5.	Jumat, 4 Oktober 2019	BAB III dan BAB IV	
6.	Kamis, 10 Oktober 2019	Revisi BAB III dan BAB IV	
7.	Senin, 28 Oktober 2019	BAB V	
8.	Kamis, 7 November 2019	REVISI BAB V	
9.	Kamis, 14 November 2019	ABSTRAK	
10.	Jumat, 15 November 2019	ACC SKRIPSI	

Malang, 18 November 2019
Mengetahui
a.n Dekan
Ketua Jurusan Hukum Bisnis
Syariah



Dr. Fakhruddin, M. H. I
NIP 197408192000031002

MOTO

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي
كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

“Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, Allah Maha Luas, Maha Mengetahui.”

(QS. Al Baqaroh(٢): ٢٦١)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahillobbil 'Alamin, segala puji bagi Allah SWT. atas segala nikmat dan karuniaya kepada kita semua sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. yang kita nanti syafaatnya *ilayaumul qiyamah*.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian penelitian ini tidaklah mudah tanpa petunjuk-Nya. Dan tentunya karena keterlibatan para pihak, mulai dari bimbingan, dukungan, bantuan dan doa, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada :

١. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
٢. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
٣. Dr. Fakhruddin, M.H.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, sekaligus Dosen Pembimbing skripsi, *Jazaakallahu Khairan Katsiir* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau berikan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
٤. Dr. Nasrullah, M.Th. I., selaku Dosen Wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terimakasih telah memberikan saran, motivasi dan arahan kepada penulis selama menempuh perkuliahan.

٥. Dewan Penguji skripsi yang telah memberikan kritik yang membangun serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian penulis.
٦. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah mendidik, membimbing, dan memberikan ilmunya kepada penulis, semoga Allah melipat gandakan amal kebaikan mereka. *Aamiin...*
٧. Segenap Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terimakasih atas partisipasi dalam penyelesaian skripsi ini.
٨. Segenap Ketuadan Pegawai Badan Wakaf Indonesia, yang telah memberikan kemudahan informasi dan bantuan selama penelitian, sehingga terselesainya skripsi ini.
٩. Drs. H. Supriyadi, MM., selaku Ketua Divisi Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf di Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Timur, yang telah memberikan informasi, bantuan selama penelitian sehingga terselesaikannya skripsi ini, serta dukungan terhadap penelitian ini.
١٠. Orang tua penulis, Muthoharoh yang telah memberikan perhatian, nasihat, do'a serta dukungan baik moril maupun materil, sehingga terselesainya penulisan skripsi ini.
١١. Segenap keluarga besar, yang telah memberikan semangat dan dukungan penuh kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

١٢. Teman-teman Jurusan Hukum Bisnis Syariah angkatan ٢٠١٥, yang telah membantu penulisan skripsi ini, dan telah mewarnai perjalanan selama menempuh perkuliahan.

١٣. Serta semua pihak yang andil dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu karena keterbatasan ruang.

Akhirnya, dengan segala keterbatasan penulis menyadari dalam penelitian ini banyak kekurangan, penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi diri saya maupun orang lain. Penulis mengharap kritik dan saran dari semua pihak.

Malang, ٢٠ Oktober ٢٠١٩

Penulis,

Nudrotun Niha

NIM ١٥٢٢٠١٥٤

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ‘(koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan,

namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk mengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول Menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير Menjadi khayrun

D. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan -menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi al risalat li al mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan

menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya رَحْمَةُ اللَّهِ menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

F. Nama dan Kata Arab Ter-indonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSERTUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
BUKTI KONSULTASI	v
MOTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
مستخلص البحث.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Definisi Operasional.....	11
F. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu.....	14
B. Kerangka Teori	20
1. Sejarah Wakaf	20
2. Pengertian Wakaf.....	30
3. Macam-Macam Wakaf.....	43
a. Wakaf Uang.....	43
b. Wakaf Investasi	46
c. Wakaf Saham	53

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	57
B. Pendekatan Penelitian	58
C. Lokasi Penelitian.....	59
D. Sumber Data.....	59
E. Metode Pengumpulan Data	61
F. Metode Pengolahan Data	63

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	66
1. Profil BWI.....	66
2. Visi dan Misi	67
3. Tugas dan Wewenang	67
4. Struktur Organisasi	70
5. Pembentuk Perwakilan.....	71
B. Pelaksanaan Pemanfaatan Dana Wakaf Uang Melalui Investasi Saham Menurut Badan Wakaf Indonesia.....	75
C. Pelaksanaan Pemanfaatan Dana Wakaf Uang Melalui Investasi Saham Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang.....	80
D. Pelaksanaan Pemanfaatan Dana Wakaf Uang Melalui Investasi Saham Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.....	89

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	92
B. Saran	93

DAFTAR RUJUKAN	95
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN	100
--------------------------------	------------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel ١ : Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	١٨
Tabel ٢ : Daftar Informan	٦٠
Tabel ٣ : Struktur Organisasi	٧٠
Tabel ٤ : Perwakilan BWI.....	٧٤



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Foto Wawancara.....	100
Lampiran 2 : Pedoman Wawancara	101
Lampiran 3 : Surat Keterangan Penelitian	102
Lampiran 4 : Fatwa DSN-MUI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Wakaf.....	103
Lampiran 5 : Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf	111



ABSTRAK

Nudrotun Niha, NIM 10220104, 2019. ***Pemanfaatan Dana Wakaf Uang Melalui Investasi Saham Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf***, Skripsi, Program Studi Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Dosen Pembimbing: Dr. Fakhruddin, M. H.I

Kata Kunci: Wakaf Uang, Fatwa DSN-MUI, Undang-Undang Wakaf.

Wakaf dalam bentuk uang tunai merupakan salah satu pilihan yang tepat untuk memperdayakan wakaf apabila dapat dimanfaatkan dalam bentuk investasi pada usaha produktif. Pengelolaan dana wakaf uang sebagai alat investasi menjadi menarik, karena keuntungan atas investasi tersebut akan dapat dinikmati oleh masyarakat baik lokal, regional maupun internasional. Hal ini dimungkinkan karena keuntungan atas investasi berupa uang yang dapat dialihkan dalam berbagai bentuk usaha ekonomi masyarakat. Kebijakan Pemerintah Indonesia mengenai wakaf uang ditandai dengan lahirnya Fatwa DSN-MUI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Penulis melakukan penelitian dengan memfokuskan pada pelaksanaan pemanfaatan dana wakaf uang melalui investasi saham. Dengan rumusan masalah sebagai berikut; 1) bagaimana pelaksanaan pemanfaatan dana wakaf uang melalui investasi saham yang dilakukan di Badan Wakaf Indonesia, 2) bagaimana perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Wakaf Uang terhadap pelaksanaan pemanfaatan dana wakaf uang melalui investasi saham, dan 3) bagaimana perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap pelaksanaan dana wakaf uang melalui investasi saham.

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan kualitatif atau yuridis sosiologis. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Dalam menyimpulkan fakta dan realita dalam menjawab suatu permasalahan dilakukan beberapa tahap pengolahan data yakni pemeriksaan ulang, verifikasi data, data disusun secara sistematis, kemudian dianalisis dan kesimpulan dari data-data tersebut.

Hasil penelitian ini adalah 1) praktik pemanfaatan wakaf uang di BWI yakni pengelolaan secara produktif yakni investasi dengan investasi finansial (saham) dan investasi sektor riil (properti). 2) pelaksanaan wakaf uang di BWI menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Wakaf Uang menunjukkan bahwa wakaf uang diperbolehkan. 3) pelaksanaan wakaf uang di BWI menurut UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sudah sesuai dengan Pasal 43, terbukti BWI melakukan terobosan memanfaatkan dana wakaf uang terhadap investasi saham dengan penjaminan aset wakaf uang yang digunakan investasi finansial untuk pembangunan Rumah Sakit Ibu dan Anak di Serang Banten.

ABSTRACT

Nudrotun Niha, NIM 10220104, 2019. *Utilization of Money Waqf Fund Through Stock Investment Perspective Fatwa DSN-MUI No. 2 of 2002 About Money Waqf and Law No. 41 of 2004 About Waqf*, Thesis, Sharia Business Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim Malang State Islamic University, Supervisor: Dr. Fakhruddin, M. H. I

Keywords: Money Waqf, Fatwa DSN-MUI, Waqf Law.

Waqf in the form of cash is one of the right choices to empower Waqf if it can be utilized in the form investment in productive ventures. The management of Waqf funds as an investment tool becomes attractive, because the benefits to the investment will be enjoyed by the community both local, regional and international. This is possible because the benefits of investment in the form of money can be diverted in various forms of economic community business. The Indonesian Government policy regarding endowments of money is marked by the birth of Fatwa DSN-MUI Number 2 of 2002 concerning Endowment of Money and Law Number 41 of 2004 concerning Endowments.

The author conducts research by focusing on implementing the use of endowment funds through stock investments. With the formulation of the problem as follows; 1) How is the implementation of the use of endowment funds through stock investments made in the Indonesian Waqf Board, 2) How is the perspective Fatwa DSN-MUI Number 2 of 2002 concerning Endowments Money towards the implementation of endowment funds through stock investments, and 3) how is the perspective Law No. 41 of 2004 concerning endowments towards implementation of utilization endowment funds through stock investments.

This type of research is empirical juridical, using a qualitative or sociological juridical approach. Data collected through interviews and documentation. In concluding the facts and the reality in responding to a problem, several stages of data processing are carried out, namely re-examination, verification of data, data arranged systematically, then analyzed and the conclusions from these data.

The result of this study are 1) the practice of utilizing money Waqf at BWI namely productive management, namely investments with financial investment (stocks) and investment in the real sector (property). 2) implementation of Waqf money in the BWI according to Fatwa DSN-MUI No. 2 of 2002 concerning the endowment of money shows that the endowment of money is permitted. 3) The implementation of Waqf money in the BWI according to Law No. 41 of 2004 about Waqf is in accordance with article 43, it is proven that BWI made a breakthrough utilizing endowment funds for investment in shares by guaranteeing waqf assets used for financial investment for the construction of the Mother dan Child Hospital in Serang Banten.

مستخلص البحث

نضرة النهى، ١٤٥٢٠١٤٥، ٢٠١٩، استخدام رأسمال الوقف من خلال الاستثمارات بنظرة الأسهم منظور حصة الفتوى *DSN-MUI* رقم ٢ لعام ٢٠٠٢ بشأن الهيئات المالية والقانون رقم ٤١ تعرف ٢٠٠٤، البحث الجامعي، قسم قانون تجاري الشريعة، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانق، مشرف: دكتور فخر الدين الماجستير.

الكلمة الأساسية: أموال الوقف، فتوى *DSN-MUI*، قانون الوقف.

يعد الوقف بشكل نقود أحد الخيارات الصحيحة لتمكين الوقف إذا كان يمكن استخدامه في شكل استثمار في المشروعات الإنتاجية. تصبح إدارة رأسمال الوقف كأداة استثمارية جذابة، لأن فوائد هذه الاستثمارات سيتمتع بها المجتمع المحلي والإقليمي والدولي. هذا ممكن لأن فوائد الاستثمار في شكل نقود يمكن تحويلها في أشكال مختلفة من أعمال المجتمع الاقتصادي. تتميز سياسة حكومة إندونيسيا فيما يتعلق بالوقف المالي بميلاد فتوى *DSN-MUI* رقم ٢ لعام ٢٠٠٢ بشأن الهبات المالية بمولد القانون رقم ٤١ لعام ٢٠٠٤ بشأن الهبات.

تأخذ الباحثة أبحاثاً من خلال التركيز على تنفيذ استخدام أموال الوقف من خلال استثمارات الأسهم. مع صياغة المشكلة على النحو التالي (١): كيفية تنفيذ استخدام أموال الوقف من خلال استثمارات الأسهم التي تتم في مجلس الأوقاف الإندونيسي (٢)، كيف منظور الفتوى رقم ٢ لسنة ٢٠٠٢ المتعلقة بوقف الأموال عن استخدام أموال الوقف من خلال استثمارات الأسهم (٣)، كيف منظور القانون رقم ٤١ لعام ٢٠٠٤ بشأن الوقف تجاه التنفيذ صناديق الوقف من خلال الاستثمارات في الأسهم.

هذا البحث يستخدم نوع القانوني التجريبي، وذلك باستخدام نهج قانوني نوعي أو اجتماعي. البيانات التي تم جمعها من خلال المقابلات والوثائق. في ختام الحقائق والواقع في الرد على مشكلة ما، يتم تنفيذ عدة مراحل من معالجة البيانات، أي إعادة التحقق، والتحقق من البيانات، وتجميع البيانات بانتظام، ثم تحليلها واستخلاصها من هذه البيانات.

ونائج هذه البحث هي (١) ممارسة استخدام أموال الوقف في *BWI*، وهي الإدارة الإنتاجية، أي الاستثمار في الاستثمارات المالية (الأسهم) والاستثمار في القطاع الحقيقي (العقارات). (٢) تنفيذ أموال الوقف في *BWI* وفقاً للفتوى رقم ٢ لعام ٢٠٠٢ المتعلقة بوقف

الأموال يدل على أن وقف الأموال مسموح به (٣٠) إدارة أموال الوقف في BWI وفقًا للقانون رقم ٤١ من ٢٠٠٤ بشأن الوقف وفقًا للمادة ٤٣ ، من الواضح أن BWI حققت طفرة باستخدام صناديق الوقف للاستثمارات المالية من خلال ضمان أصول الوقف المستخدمة في الاستثمار المالي لبناء مستشفى الأم والطفل في سيرانج بانتن.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi telah menemui babak baru di negara Indonesia. Sejak terjadinya krisis ekonomi dan melonjaknya angka kemiskinan terutama di negara Indonesia. Masyarakat Indonesia perlu melakukan terobosan-terobosan yang sangat signifikan guna memberikan dampak yang positif bagi perekonomian negara Indonesia. Dalam hal ini pemerintah mencari solusi yang baik untuk mengatasi kemiskinan yang terjadi dengan berupaya melakukan pembagungan ekonomi guna mensejahterahkan masyarakat. Pembangunan ekonomi di Indonesia dapat dilakukan melalui pemberdayaan dana wakaf, karena peran wakaf dalam perekonomian sangat strategis. Namun, pemerintah dan masyarakat belum sadar akan manfaat dari wakaf tersebut, karena mereka hanya paham wakaf konsumtif seperti pembangunan masjid, musholla, dan lainnya. Sehingga wakaf belum mampu memberikan kontribusi besar dalam kehidupan ekonomi maupun sosial masyarakat di Indonesia.

Banyak masyarakat yang ingin mewakafkan hartanya menarik perhatian untuk mengatur dan mengelolanya. Dengan wakaf yang dikelola secara baik, maka masyarakat akan sejahtera, oleh karena itu strategi pengelolaan yang baik perlu diciptakan guna mencapai tujuan yang diadakannya wakaf. Namun, pengumpulan, pengelolaan dan pendayagunaan harta wakaf produktif di tanah air kita masih sedikit dan ketinggalan dibanding negara lain. Oleh karena itu, pengelolaan wakaf tunai perlu dilakukan untuk mencapai

pengelolaan yang baik, maka diperlukan fungsi-fungsi manajemen yang baik. Fungsi manajemen itu antara lain merencanakan, mengorganisasikan, memimpin atau mengarahkan, dan mengendalikan.

Wacana wakaf uang (tunai) sampai saat ini dapat dikatakan masih sebatas wacana dan belum banyak pihak atau lembaga yang bisa menerima model wakaf seperti ini. Selain itu sosialisasi wakaf uang ini yang dilakukan pemerintah dinilai belum optimal, sehingga pemahaman masyarakat mengenai wakaf uang masih minim. Maka dari masalah ini tentu menjadi penghambat menghimpun wakaf uang. Dari sosialisasi yang minim itu, sebagian besar masyarakat masih menganggap bahwa wakaf hanya dapat berupa benda seperti bangunan atau tanah, sehingga identik dengan mahal. Padahal wakaf dapat juga berupa uang tunai, dan dikelola baik dan benar akan menjadikan wakaf lebih baik.

Sebagai salah satu negara yang berkembang, Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi sasaran bagi para pengusaha dalam negeri maupun luar negeri untuk menumbuhkan kekayaan, sehingga banyak dari kalangan masyarakat sekarang menjalankan kegiatan investasi, yakni dengan membeli saham. Investasi pada dasarnya adalah kreatifitas seseorang untuk mendapatkan keuntungan (*profit*). Secara sederhana, investasi adalah sebagai salah satu kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan hukum dalam upaya meningkatkan atau mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk tunai, peralatan, aset tak bergerak, hak kekayaan intelektual, maupun keahlian. Dan dalam berinvestasi terdapat begitu banyak alternatif yang dapat digunakan oleh masyarakat pemodal untuk melakukan investasi yang

diinginkan, investasi dilakukan melalui cara menabung, membeli tanah dan bangunan, membeli emas, maupun membeli surat-surat berharga seperti saham. Saham adalah tanda pernyataan atau kepemilikan seseorang atau badan hukum dalam suatu perusahaan. Wujud saham adalah selembur kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut merupakan pemilik perusahaan dan yang menerbitkan kertas tersebut merupakan pemilik perusahaan yang menerbitkan kertas tersebut.

Wakaf merupakan salah satu pilihan utama bagi seorang muslim apabila ingin hartanya abadi, sehingga menjadikan wakaf sebagai salah satu peran penting yang dirasa dapat menanggulangi problem sosial ekonomi ditengah masyarakat. Wakaf sendiri bagi seorang muslim merupakan realisasi ibadah kepada Allah melalui harta benda yang dimilikinya untuk kepentingan umum. Oleh sebab itu, pengelolaan wakaf haruslah optimal agar dapat menuntaskan kemiskinan yang melanda sebagian besar masyarakat Indonesia pada saat ini.

Sepanjang sejarah Islam, wakaf telah memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi dan kebudayaan masyarakat Islam. Wakaf disyariatkan setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah pada tahun kedua Hijriyah. Ada dua pendapat yang berkembang dikalangan fuqaha' tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf. Menurut sebagian pendapat dari kaum anshar mengatakan bahwa yang pertama kali melakukan wakaf adalah Rasulullah SAW. Beliau Rasulullah SAW mewakafkan tanahnya untuk dibangun sebuah masjid¹. Sedangkan

¹Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, ٢٠٠٦), h. ١١.

menurut pendapat yang kedua yakni kaum muhajjirin mengatakan bahwa yang pertama kali melakukan wakaf adalah Khalifah Umar bin Khattab. pendapat ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar ra yang menceritakan bahwa Umar telah memperoleh bagian tanah di Khaibar, lalu ia datang kepada Rasulullah dan bertanya mengenai apa yang harus diperbuat Umar terhadap tanah yang ia peroleh. Lalu Rasulullah menjawab dengan meminta Umar untuk mewakafkan tanah tersebut dan menyedekahkan hasilnya. Dalam sebuah Hadits, Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah r.a, yang artinya adalah:

“Apabila seorang manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali tiga sumber, yaitu sedekah jariyah (wakaf), ilmu pengetahuan yang bisa diambil manfaatnya, dan amal shaleh yang mendoakan kedua orang tuanya”.

Wakaf dalam Islam setidaknya ada dua bentuk yakni wakaf *ahli* dan wakaf *khairi*. Wakaf ahli ialah pemanfaatannya hanya sebatas keluarga wakif, yakni anak-anak mereka pada tingkatan pertama dan seluruh keturunannya secara turutan turun sampai seluruh anggota keluarga itu meninggal dunia. Baru setelah itu hasil wakaf dapat dimanfaatkan orang lain, seperti anak yatim piatu, fakir miskin dan pihak-pihak lain yang memerlukan. Sedangkan yang dimaksud wakaf *khairi* ialah wakaf yang sejak semula ditujukan untuk kepentingan umum.¹ Wakaf jenis ini digunakan sebagai salah satu sumber investasi untuk pembangunan umat baik di bidang ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan dan lain-lain.

¹Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 277

Maka dari itu tidak berlebihan ketika wakaf dikatakan sebagai ibadah yang berdimensi ganda. Selain untuk mencapai ridho dan pahala dari Allah, wakaf juga berorientasi pada *hablum minannas* atau hubungan antara sesama manusia atau bisa juga disebut kesholehan sosial. Dalam sejarah peradaban Islam wakaf banyak digunakan untuk amal sosial demi kepentingan umum. Wujud dari kepentingan umum bisa berupa jaminan sosial, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Hal tersebut merupakan salah satu bagian dari bentuk penggunaan wakaf atau pemanfaatan harta di jalan Allah SWT melalui pintu wakaf.

Wakaf di Indonesia sendiri telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat muslim sejak agama Islam masuk ke Indonesia. Sejak Islam datang, perwakafan di Indonesia mulai memperlihatkan eksistensinya. Praktek perwakafan yang diterapkan pada waktu itu telah diatur oleh hukum adat yang bersifat tidak tertulis dengan berlandaskan ajaran yang bersumber pada nilai-nilai Islam. Hal ini diidentifikasi oleh perkembangannya lembaga-lembaga keuangan dan ekonomi islam seperti bank, asuransi, baitul maal wa tamwil, badan amil zakat atau lembaga amil zakat dan dana wakaf. Wakaf adalah suatu substansi yang telah menjadi salah satu instrumen dalam ekonomi islam yang mempunyai tujuan untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Wakaf yang merupakan salah satu aspek dalam ekonomi islam telah berkembang menjadi suatu model yang ideal bagi partisipasi masyarakat dalam memikul tanggung jawab bersama.^ʳ

^ʳ Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, ʳoʳʳ), h. ʳ.

Wakaf secara harfiah juga berarti menahan atau diam. Namun dalam pengelolaan wakaf, harta wakaf yang diwakafkan tidaklah harus diam atau tidak dikelola, melainkan harta wakaf yang dialokasikan dengan dimanfaatkan untuk kemanfaatan umat dimana substansi atau pokok dari harta wakaf tersebut ditahan, sedangkan hasil dari manfaat harta yang dikelola tersebut boleh dinikmati untuk kepentingan masyarakat. Pengelolaan wakaf yang lazim dijumpai adalah berupa wakaf tanah, masjid, madrasah, barang yang bersifat tetap atau barang yang bergerak dan asset tetap lainnya. Dengan kesempatan untuk memberikan wakaf dalam jenis asset apapun, termasuk asset likuid yaitu uang tunai (*cass waqf*) yang bisa digunakan untuk menopang pemberdayaan potensi wakaf secara produktif. Adanya wakaf tunai, maka diharapkan pengelolaan wakaf menjadi lebih mudah untuk mengoptimalkan pengelolaannya.

Dalam pasal 1 ayat 1 undang-undang nomor 41 tahun 2006 tentang wakaf dinyatakan bahwa “wakaf adalah perbuatan wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah”.⁴

Salah satu usaha dalam pengelolaan wakaf uang yaitu dengan cara investasi wakaf uang atau investasi wakaf saham. Pengelolaan wakaf ini terdapat dalam pasal 43 ayat 2 Undang-undang nomor 41 tahun 2006 tentang wakaf menjelaskan bahwa “pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan secara produktif”, penjelasan pada

⁴ Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam Yang Hampir Terlupakan)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 30.

pasal tersebut adalah wakaf yang harus dikelola dan dikembangkan secara produktif melalui investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, dan lain sebagainya yang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan investasi dapat dilakukan dalam upaya mengembangkan, mendayagunakan dan memberi nilai tambah ekonomi, serta meningkatkan nilai manfaat sosial atas harta wakaf tersebut. Sehingga wakaf tersebut bisa disalurkan dalam bentuk apa pun yang bersifat produktif sehingga dapat dimanfaatkan hasilnya. Dari pelaksanaan kegiatan investasi ini diharapkan diperoleh keuntungan usaha. Untuk mewujudkan keinginan tersebut, maka dalam pengelolaan investasi wakaf uang atau wakaf saham haruslah optimal. Oleh sebab itu pengelola haruslah mengetahui manajemen serta prasyarat yang harus dipenuhi dalam pengelolaan investasi wakaf uang dan wakaf saham.

Wakaf uang dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu (*mu'qqat*). Uang yang diwakafkan harus dijadikan modal usaha (*ra's al-mal*) sehingga secara hukum tidak bisa sekali pakai dan yang disedekahkan adalah hasil dari usaha yang dilakukan oleh *nazhir* atau pengelola dana wakaf yang berupa uang dapat diinvestasikan pada aset-aset finansial dan pada aset-aset rill. Investasi pada aset-aset finansial dilakukan di pasar modal berupa saham. Wakaf saham memerlukan institusi yang bekerja secara profesional yang bertugas mengelola saham-saham wakaf atau reksadana syariah agar saham yang diwakafkan dapat mendatangkan manfaat yang maksimal. Perusahaan pengelolaan dana wakaf berkedudukan sebagai *nazhir* yang berhak mendapat imbalan yang layak. Dari pihak yang berhak menerima manfaat wakaf (*mauquf lahu*), wakaf dapat

dilakukan secara mutlak (penerima manfaat wakaf saham tidak ditentukan secara spesifik), dan juga secara terbatas (*muqayyad*) (penerima manfaat wakaf saham ditentukan secara pasti)^o.

Akhir-akhir ini gencar dibicarakan tentang wakaf saham secara Nasional. Ide ini sangat mengagumkan, karena dengan adanya wakaf saham dapat digunakan untuk mengelola dan mengembangkan perwakafan lebih luas. Hal ini tentunya yang dinanti-nanti seluruh umat, karena dengan adanya terobosan wakaf saham distribusi kekayaan diharapkan akan merata. Dana wakaf yang ditasharufkan dapat disalurkan dengan baik bagi yang membutuhkan. Dana wakaf tersebut bisa dikelola bersama. Dengan adanya kerjasama tersebut maka pengelolaan dan pengembangan dana wakaf uang melalui saham bisa lebih maksimal. Sehingga jika ide tersebut benar-benar akan dikembangkan akan bermanfaat untuk umat, terutama untuk mengentas kemiskinan di Indonesia.

Salah satu bentuk pengelolaan dana wakaf adalah dengan model investasi produktif. Model ini perlu dibahas secara mendalam, baik dalam tata kelola, pelaksanaan, hukum serta kebermanfaatannya, tentunya sebagai suatu bekal untuk mewujudkan gagasan baru yaitu mendirikan dan menumbuhkan kesadaran antara pemerintah dan masyarakat untuk tumbuh dan maju bersama. Jika wakaf uang dan wakaf saham digabungkan menjadi sebuah gagasan investasi dalam mengembangkan pemanfaatan dana wakaf uang, maka potensi dari wakaf uang tersebut bisa menyelamatkan kemiskinan di Indonesia, dan wakaf akan otomatis sama dengan zakat karena potensi yang sangat baik,

^o Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), h. 131.

potensi baik yang bisa dimanfaatkan. Bagaimana dengan kebijakan yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia dalam mengembangkan wakaf uang tersebut, sehingga kita akan tahu potensi apa yang bisa terealisasi menurut perhitungan dengan dana wakaf uang yang terkumpul. Maka dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, penulis ingin melakukan penelitian mengenai wakaf uang melalui wakaf investasi saham dengan judul **PEMANFAAATAN DANA WAKAF UANG MELALUI INVESTASI SAHAM PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG WAKAF UANG DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF (Studi di Badan Wakaf Indonesia).**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemanfaatan dana wakaf uang melalui investasi saham yang dilakukan di Badan Wakaf Indonesia (BWI)?
2. Bagaimana perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang terhadap pelaksanaan pemanfaatan dana wakaf uang melalui investasi saham?
3. Bagaimana perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap pelaksanaan pemanfaatan dana wakaf uang melalui investasi saham?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, maka tentunya ada beberapa tujuan yang ingin dicapai, yakni:

١. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan pemanfaatan dana wakaf uang melalui investasi saham yang dilakukan Badan Wakaf Indonesia.
٢. Untuk mengetahui dan memahami sudut pandang Fatwa DSN-MUI Nomor ٢ Tahun ٢٠٠٢ Tentang Wakaf Uang terhadap pelaksanaan dana wakaf uang melalui investasi saham.
٣. Untuk mengetahui dan memahami sudut pandang Undang-Undang Nomor ٤١ Tahun ٢٠٠٤ tentang Wakaf terhadap pelaksanaan dana wakaf uang melalui investasi saham.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan nilai manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis dalam rangka memperluas dinamika ilmu pengetahuan. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

١. Manfaat Teoritis

Penelitian ini, diharapkan dapat memberi kontribusi pengetahuan tentang “Pemanfaatan Dana Wakaf Uang Melalui Investasi Saham Prespektif Fatwa DSN-MUI Nomor ٢ Tahun ٢٠٠٢ Tentang Wakaf Uang Dan Undang-Undang Nomor ٤١ Tahun ٢٠٠٤ Tentang Wakaf (Studi di Badan Wakaf Indonesia)” yang sekaligus dapat memperkaya khazanah pengetahuan dalam bidang Hukum Perwakafan.

٢. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penulis secara pribadi khususnya dan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat dalam melakukan praktek penggunaan harta dalam hal perwakafan untuk bisa lebih melihat bagaimana cara berwakaf yang benar, bermanfaat bagi masyarakat, dan memajukan perekonomian sekitar. Sehingga bisa mengerti pengelolaan secara sistematis dan pemanfaatan wakaf sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada.

E. Definisi Operasional

Agar lebih mempermudah memahami terhadap isi pembahasan penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa kata kunci yang sangat erat kaitannya dengan penelitian:

١. Wakaf Uang, adalah wakaf yang berupa uang tunai dalam bentuk rupiah yang dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk mauquf alaih. Pada dasarnya, penghimpunan wakaf uang dilakukan dengan menyebutkan atau menyampaikan program pemberdayaan atau peningkatan kesejahteraan umat.
٢. Investasi Saham, adalah kegiatan penanaman modal yang dilakukan dengan pembelian beberapa kepemilikan saham pada sebuah perusahaan dengan tujuan untuk mendanai keperluan dan mendukung jalannya ekonomi sehingga memberikan keuntungan bagi para penanam modal. Dalam hal ini investasi saham dikelola melalui pasar modal syariah, dengan bekerjasama dengan lembaga-lembaga yang terkait.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan penelitian ini penyusun membagi lima bab sistematis, yang masing-masing bab mengandung sub-sub bab, yang mana satu dengan yang lainnya mempunyai hubungan yang erat. Sebagaimana dapat diuraikan dalam rangkaian berikut:

Bab Pertama. Bab ini merupakan bagian Pendahuluan, yang mana dalam pendahuluan ini dibahas tentang segala sesuatu yang mengantarkan penulis kepada tujuan dari pembahasan ini, yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua. Bab ini menjelaskan tentang Tinjauan Pustaka yang berisi Sub bab penelitian terdahulu dan Kerangka Teori / Landasan Teori yang menjelaskan tentang Pemanfaatan Dana Wakaf menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI) tentang masalah: pengertian wakaf, wakaf produktif, wakaf uang, wakaf investasi, dan wakaf saham.

Bab Ketiga. Bab ini akan membahas Metode Penelitian yang digunakan penulis, yang mana metode penelitian tersebut meliputi: Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, dan Metode Pengolahan Data.

Bab Keempat. Bab ini membahas tentang inti dari penelitian ini yang berisi tentang hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam penelitian ini penulis menjelaskan tentang pemanfaatan dana wakaf uang melalui investasi saham dalam perspektif fatwa dsn-mui nomor 2 tahun 2002 tentang wakaf uang dan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Sehingga dalam

penelitian ini penulis menganalisis dan verifikasi data dari pemanfaatan dana wakaf uang melalui investasi saham dalam prespektif hukum islam dan undang-undang nomor ٤١ tahun ٢٠٠٤ tentang wakaf sebagai jawaban dari permasalahan yang ditimbulkan dalam penelitian ini.

Bab Kelima. Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran untuk kemajuan objek yang diteliti.

Bagian terakhir yakni Daftar Pustaka. Bab ini merupakan pangkal dari penyusunan penelitian proposal ini yang telah memuat penjelasan masing-masing dari setiap bab. Bagian ini adalah bagian yang mencantumkan berbagai sumber pustaka atau literatur untuk mendapatkan informasi mengenai teori yang dijelaskan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai penelitian ini, kiranya penting untuk mengkaji lebih dulu penelitian dengan masalah yang sesuai dan sudah ada sebelumnya. Sebagai pembanding penulis ingin menemukan hasil akhir dan memberikan kesimpulan yang belum pernah ada sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu yang penulis ambil, sebagai berikut:

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Umi Chamidah, Skripsi UIN Malang pada tahun ٢٠٠٨ dalam judul “Pengelolaan Aset Wakaf Tunai Pada Lembaga Keuangan Syariah” (Studi di Pengelolaan Wakaf Tunai di Baitul Maal Hidayatullah Malang).¹ Penelitian ini termasuk jenis penelitian studi kasus (*CaseStudy*) atau bisa dikatakan dengan yuridis empiris (*field reseach*) dan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini dijelaskan mengenai strategi penghimpunan dana, mekanisme ikrar wakaf, faktor pendukung dan penghambat dalam menerima dan mengelola wakaf tunai. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa Pemerintah dan lembaga berwenang harus mensosialisasikan lebih tentang undang-undang wakaf dan aset wakaf. Masyarakat juga harus sadar akan bermanfaatnya wakaf tersebut, sehingga muncul kepercayaan di kalangan masyarakat untuk mewakafkan sebagian dari harta mereka.

¹Umi Chamidah, *Pengelolaan Aset Wakaf Tunai Pada Lembaga Keuangan Syariah*, Skripsi, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, ٢٠٠٨).

Dari penelitian tersebut memiliki kesamaan yaitu pada substansi pembahasan, yang sama-sama membahas tentang wakaf uang dan pada jenis penelitian yuridis empiris dan pendekatan yang keduanya menggunakan pendekatan kualitatif. Namun perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini adalah objek yang dikaji. Penelitian yang penulis lakukan sekarang fokus pada pemanfaatan dana wakaf uang melalui investasi saham perspektif hukum Islam dan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, sedangkan pada penelitian sebelumnya fokus pada pengelolaan aset wakaf tunai pada lembaga keuangan syariah. Selain berbeda pada fokus penelitiannya, perbedaan selanjutnya yaitu terletak pada tempat penelitian. Tempat penelitian terdahulu bertempat di Baitul Maal Hidayatullah Malang, sedangkan penelitian sekarang bertempat di Badan Wakaf Indonesia, Jakarta Timur.

- b. Penelitian yang dilakukan oleh Nanang Hari Santoso, Skripsi IAIN Surakarta pada tahun 2012 dalam judul “Analisis Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Wakaf Tunai Pada Tabung Wakaf Indonesia”.^y Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris (*field reseach*) dan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini dijelaskan permasalahan dana wakaf dari manajemennya, terkhusus manajemen wakaf tunai. Sehingga lembaga yang berwenang harus berperan aktif untuk mengelola wakaf uang tunai. Kegiatan pengelolaan wakaf uang tunai tersebut memiliki beberapa karakteristik dan pola manajemen yang spesifik. Laporan keuangan wakaf

^y Nanang Hari Santoso, *Analisis Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Wakaf Tunai Pada Tabung Wakaf Indonesia*, Skripsi, (Surakarta: Institusi Agama Islam Negeri Surakarta, 2012).

tunai sangat penting bagi lembaga maupun bagi masyarakat, sehingga perlu adanya PSAK tentang wakaf tunai.

Dari penelitian tersebut memiliki kesamaan yaitu pada substansi pembahasan, yang sama-sama membahas tentang wakaf uang dan pada jenis penelitian yuridis empiris dan pendekatan yang keduanya menggunakan pendekatan kualitatif. Namun perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini adalah objek yang dikaji. Penelitian yang penulis lakukan sekarang fokus pada pemanfaatan dana wakaf uang melalui investasi saham perspektif hukum islam dan undang-undang nomor ٤١ tahun ٢٠٠٤ tentang wakaf, sedangkan pada penelitian sebelumnya fokus pada pengelolaan dan pelaporan keuangan wakaf tunai, dimana penerapan PSAK lebih di utamakan. Selain berbeda pada fokus penelitiannya, perbedaan selanjutnya yaitu terletak pada tempat penelitian. Tempat penelitian terdahulu bertempat di Tabung Wakaf Indonesia, sedangkan penelitian sekarang bertempat di Badan Wakaf Indonesia.

- c. Penelitian yang dilakukan oleh Nurcahyati, Skripsi Universitas Lampung pada tahun ٢٠١٨ dalam judul “Implementasi Hukum Wakaf Uang di Lembaga Dompot Dhuafa Republika”.[^] Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif empiris dan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini dijelaskan bagaimana prosedur dari pelaksanaan wakaf uang menurut hukum islam dan pelaksanaan wakaf uang yang dilakukan di dompet dhuafa, dijelaskan bagaimana prosedur wakaf uang di lembaga keuangan syariah, dijelaskan juga kelebihan dan kekurangan dari adanya

[^] Nurcahyati, *Implementasi Hukum Wakaf Uang di Lembaga Dompot Dhuafa Republika*, Skripsi, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, ٢٠١٨).

wakaf tunai bagi masyarakat dan faktor yang mempengaruhi penghambatan dalam pelaksanaan wakaf tunai tersebut. Dalam hasil penelitiannya yaitu belum adanya kesadaran bagi masyarakat untuk mewakafkan sebagian harta mereka, belum adanya sosialisasi undang-undang wakaf dari pemerintah ke masyarakat. Pendaftaran wakaf uang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sehingga si *waqif* mendapatkan sertifikat wakaf uang dan tembuasannya ke *nazhir*.

Dari penelitian tersebut memiliki kesamaan yaitu pada substansi pembahasan, yang sama-sama membahas tentang wakaf uang dan pada pendekatan yang keduanya menggunakan pendekatan kualitatif. Namun perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini adalah objek yang dikaji dan jenis penelitian. Penelitian yang penulis lakukan sekarang fokus pada pemanfaatan dana wakaf uang melalui investasi saham perspektif hukum islam dan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, sedangkan pada penelitian sebelumnya fokus pada implementasi hukum wakaf uang saja dan menggunakan jenis penelitian normatif empiris. Selain berbeda pada fokus penelitiannya, perbedaan selanjutnya yaitu terletak pada tempat penelitian. Tempat penelitian terdahulu bertempat di Dompet Dhuafa Republika, sedangkan penelitian sekarang bertempat di Badan Wakaf Indonesia.

Tabel I
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama/Peguruan Tinggi/Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Umi Chamidah/ Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang/ 2008	Pengelolaan Aset Wakaf Tunai Pada Lembaga Keuangan Syariah	Menjelaskan tentang wakaf tunai / wakaf uang / <i>cash</i> <i>waqf</i> , dan jenis penelitian empiris.	Penelitian ini fokus terhadap langkah- langkah penghimpunan dana wakaf tunai melalui lembaga keuangan syariah sehingga mendapatkan sebuah aset dalam wakaf tersebut. Sedangkan penulis fokus terhadap penelitian pemanfaatan dana wakaf uang melalui investasi saham yang dilaksanakan di Badan Wakaf Indonesia.
2	Nanang Hari Santoso/ Institut Agama Islam Negeri Surakarta/ 2017	Pengelolaan Aset Wakaf Tunai Pada Lembaga Keuangan Syariah	Menjelaskan wakaf tunai, dan jenis penelitian empiris.	Penelitian ini fokus terhadap pengelolaan wakafnya yang dilihat dari manajemen wakaf tunai di lembaga keuangan syariah, dan pelaporan keuangan yang

				terdapat di lembaga keuangan syariah tersebut. Sedangkan penulis lebih fokus kepada pelaksanaan wakaf melalui investasi saham dimana wakaf ini menggunakan wakaf uang atau wakaf tunai.
٣	Nurcahyati/ Universitas Lampung / ٢٠١٨	Implementasi Hukum Wakaf Uang di Lembaga Dompot Dhuafa Republika	Menjelaskan tentang wakaf uang dilihat dari hukum islam dan jenis penelitian empiris.	Fokus peneliti dalam penelitian tersebut lebih kepada pelaksanaan wakaf uang di dompet dhuafa republika dan prosedur pelaksanaan wakaf uang. Sedangkan penulis lebih lebih memfokuskan kepada hukum wakaf uang melalui investasi saham. Penulis menggunakan cara pandang Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor ٤١ Tahun ٢٠٠٤ tentang Wakaf.

B. Kerangka Teori

١. Sejarah Wakaf

a. Sejarah wakaf dalam Islam

Dalam sejarah Islam, Wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf disyariatkan setelah Nabi SAW, pada tahun kedua Hijriyah. Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan ahli yurisprudensi Islam (fuqaha') tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf. Walaupun ulama berbeda pendapat mengenai penentuan wakaf utama dalam islam, namun sebagian ulama berpendapat bahwa wakaf pertama dalam islam adalah masjid Quba^٩. Menurut As-Syaukani yang berkenaan dengan hal ini adalah Umar bin Syabah dari Amr bin Saad bin Muadz berkata “Kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam, orang Muhajirin mengatakan wakaf Umar ra, sedangkan orang-orang Anshor mengatakan wakaf Rasulullah SAW.”

Namun kebanyakan ulama menyepakati mengenai wakaf yang dilakukan Umar sebagai bagian dari wakaf pertama dalam Islam sehingga yang menjadi pijakan dalam masalah ini (wakaf) adalah bahwasanya *Amirul Mukminin* Umar bin al-Khaththab memiliki tanah di Khaibar^{١٠}. Tanah tersebut adalah harta paling berharga yang beliau miliki, beliau pun datang menemui Rasulullah untuk meminta pendapat tentang apa yang seharusnya dilakukan (dengan tanah tersebut) karena para sahabat adalah orang-orang yang senantiasa menginfakkan harta yang paling mereka sukai. Nabi SAW memberikan petunjuk kepada beliau untuk mewakfkannya dan mengatakan

^٩ Suhrawardi K. Lubis, dkk., *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, (Jakarta: Sinar Grafika, ٢٠١٠, ٢٠١٧), h. ٧٨.

^{١٠} Siska Lis Sulistiani, *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, ٢٠١٧), h. ١٤.

“jika engkau mau, engkau tahan harta tersebut dan engkau sedekahkan hasilnya.” (HR. Bukhori-Muslim)

Ungkapan Nabi diatas pada gilirannya menjadi landasan normatif dan doktrinal wakaf. Hadits itulah kemudian menjadi inti atau substansi definisi wakaf yaitu menahan asal dan mengalirkan hasilnya. Kebijakan Umar bin Khaththab ini diikuti para sahabat yang lain seperti Abu Thalhah, Abu Bakar, Usman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awwam dan sebagainya. Demikian juga pada zaman *Khulafa ar-Rasyidin*, amalan berwakaf ini banyak dilakukan karena dengan tindakan ini mereka dapat membantu kesejahteraan negara sekaligus dapat beribadah kepada Allah. Selain itu, hingga saat ini tercatat ada rekening atas nama Utsman bin Affan yang masih menjadi sarana amal *jariyah* untuknya, hotel yang berdiri di samping Masjid Utsman bin Affan itu dilengkapi dua restoran besar, ٦ unit perbelanjaan, dan seluruh jasa hotel yang membuatnya menjadi hotel bintang lima, kini hotel tersebut dioperasikan oleh Sheraton salah satu hotel bertaraf internasional. Dengan pengelolaan hotel ternama itu, hotel Utsman bin Affan diprediksi dapat mencetak pendapatan lebih tinggi dibandingkan penginapan lain^{١١}. Dari wakaf tersebut, ada kebaikan sahabat Rasulullah, Utsman bin Affan pada pembangunan hotel Utsman bin Affan. Hotel itu dibangun dari tabungan Utsman yang telah berusia lebih dari seribu tahun.

Praktik wakaf juga berkembang pada zaman dinasti umayyah dan dinasti abbasiyah dan dinasti sesudahnya, banyak orang berduyun-duyun untuk melaksanakan wakaf dan wakaf tidak hanya untuk orang-orang fakir dan

^{١١} Siska Lis Sulistiani, *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, ٢٠١٧), h. ١٦.

miskin saja, tetapi wakaf juga menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan dan membayar gaji para stafnya, gaji para guru dan beasiswa untuk para siswa dan mahasiswa.^{١٧} Wakaf pada mulanya hanyalah keinginan seseorang yang ingin berbuat baik dengan kekayaan yang dimilikinya dan dikelola secara individu tanpa ada aturan yang pasti. Antusiasme masyarakat kepada pelaksanaan wakaf telah menarik perhatian negara untuk mengatur pengelolaan wakaf sebagai sektor untuk membangun solidaritas dan ekonomi masyarakat. Kemudian dibentuk lembaga yang mengatur wakaf untuk mengelola, memelihara dan menggunakan harta wakaf, baik secara umum seperti masjid atau secara individu atau keluarga. Pembentukan lembaga pengelola wakaf pertama kali dilakukan oleh hakim Mesir, Taubah bin Ghar al-Hadhramiy pada masa khalifa Hisyam bin Abdul Malik pada masa dinasti Umayyah. Lembaga wakaf inilah yang pertama kali dilakukan dalam administrasi wakaf di Mesir, bahkan diseluruh negara Islam. Pada saat itu juga, Hakim Taubah mendirikan lembaga wakaf di Basrah di bawah departemen kehakiman, dengan demikian pengelolaan wakaf menjadi lebih baik dan hasilnya disalurkan kepada yang membutuhkan. Pada masa dinasti Abbasiyah terdapat lembaga wakaf yang disebut dengan *Shadr al-Wuquf* yang mengurus administrasi dan memilih staf pengelola lembaga wakaf. Demikian perkembangan wakaf pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, sehingga lembaga wakaf berkembang searah dengan pengaturan administrasinya.

^{١٧} Siska Lis Sulistiani, *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, ٢٠١٧), h. ١٨.

Pada Dinasti Ayyubiyah di Mesir perkembangan wakaf cukup pesat, dimana hampir semua tanah pertanian menjadi tanah wakaf dan dikelola oleh negara melalui baitul mal. Ketika Shalahuddin Al-Ayyuby memerintah Mesir, maka ia bermaksud mewakafkan tanah-tanah milik negara diserahkan kepada yayasan keagamaan dan yayasan sosial sebagaimana yang dilakukan oleh dinasti Fathimiyah sebelumnya, meskipun secara fiqh Islam hukum mewakafkan harta baitulmal masih berbeda pendapat di antara para ulama. Pertama kali orang yang mewakafkan tanah milik nagara (baitul mal) kepada yayasan dan sosial adalah Raja Nuruddin Asy-Skyahid dengan ketegasan fatwa yang dikeluarkan oleh seorang ulama pada masa itu ialah Ibnu “Ishrun dan didukung oleh pada ulama lainnya bahwa mewakafkan harta milik negara hukumnya boleh (jawaz), dengan argumentasi (dalil) memelihara dan menjaga kekayaan negara. Sebab harta yang menjadi milik negara pada dasarnya tidak boleh diwakafkan. Shalahuddin Al-Ayyubi banyak mewakafkan lahan milik negara untuk kegiatan pendidikan, seperti mewakafkan beberapa desa (qaryah) untuk pengembangan madrasah mazhab asy-Syafi’iyah, madrasah al-Malikiyah dan madrasah mazhab al-Hanafiyah dengan dana melalui model mewakafkan kebun dan lahan pertanian, seperti pembangunan madrasah mazhab Syafi’iy di samping kuburan Imam Syafi’I dengan cara mewakafkan kebun pertanian dan pulau al-Fil. Ketika Shalahuddin Al-Ayyubi memerintah di Mesir, ia juga menetapkan kebijakan bahwa orang kristen yang datang dari Iskandaria untuk berdagang wajib membayar bea cukai dan hasil dikumpulkan kemudian di wakafkan kepada fuqaha dan para keturunannya. Saat itu wakaf telah dijadikan sarana bagi dinasti Ayyubiyah untuk kepentingan politiknya dan misi

alirannya, yaitu madzhab sunni dan mempertahankan kekuasaannya. Dimana harta milik negara (baitul mal) menjadi modal untuk diwakafkan demi pengembangan mazhab Sunni dan menggusur mazhab Syi'ah yang dibawa oleh dinasti sebelumnya, ialah dinasti Fathimiyah.

Pada masa dinasti Mamluk perkembangan wakaf sangat baik dan beraneka ragam, sehingga apapun yang dapat diambil manfaatnya dapat diwakafkan. Tetapi yang paling banyak diwakafkan saat itu adalah tanah pertanian dan bangunan, seperti gedung perkantoran, penginapan dan tempat belajar. Pada masa ini terdapat wakaf hamba sahaya yang diwakafkan untuk merawat lembaga-lembaga agama seperti untuk memelihara masjid dan madrasah. Hal ini dilakukan pertama kali oleh penguasa dinasti Ustmani ketika menaklukan Mesir, Sulaiman Basya yang mewakafkan budaknya untuk merawat mesjid. Manfaat wakaf pada masa dinasti Mamluk digunakan sebagaimana tujuan wakaf, seperti wakaf keluarga untuk kepentingan keluarga, wakaf umum untuk kepentingan sosial, membangun tempat untuk memandikan mayat dan untuk membantu orang-orang fakir dan miskin. Yang lebih membawa syiar islam adalah wakaf untuk sarana Harmain, ialah Mekkah dan Madinah, seperti kain ka'bah (kiswatul ka'bah). Sebagaimana yang dilakukan oleh Raja Shaleh bin al-Nasir yang membeli desa Bisus lalu diwakafkan untuk membiayai kiswah Ka'bah setiap tahunnya dan mengganti kain kuburan Nabi SAW dan mimbarinya setiap lima tahun sekali. Pada masa ini pula mulai disahkannya undang-undang wakaf pada masa raja Al-Dzahir Biber Al-Bandaqdari (١٢٦٠-١٢٧٧ M / ٦٥٨-٦٧٦ H) di mana dengan undang-undang tersebut Raja al-Dzahir memilih hakim dari masing-masing empat mazhab

Sunni. Pada orde al-Dzahir Bibers perwakafan dapat dibagi menjadi tiga kategori: Pendapat negara hasil wakaf yang diberikan oleh penguasa kepada orang-orang yang dianggap berjasa, wakaf untuk membantu haramain (fasilitas Mekkah dan Madinah) dan kepentingan masyarakat umum.

Di masa kekhilafahan terakhir, yaitu dinasti Turki Usmani dimana kekuasaannya saat itu telah mencapai sebagian besar wilayah Negara Arab. Pada masa itu disahkan undang-undang yang mengatur tentang pencatatan wakaf, sertifikat wakaf, cara pengelolaan wakaf, serta upaya mencapai tujuan wakaf. Kemudian pada tahun ١٢٨٧ H dikeluarkan undang-undang yang menjelaskan tentang kedudukan tanah-tanah kekuasaan Turki Usmani dan tanah-tanah produktif yang berstatus wakaf. Dari implementasi undang-undang tersebut di negara-negara Arab masih banyak tanah yang berstatus wakaf dan dipraktekkan sampai saat ini. Sejak masa Rasulullah, masa kekhilafahan dan masa dinasti-dinasti Islam sampai sekarang wakaf masih dilaksanakan dari waktu ke waktu di seluruh negeri muslim, termasuk di Indonesia.

Wakaf memiliki akar teologis yang kuat. Al-Qur'an meski tidak menjelaskan secara eksplisit istilah wakaf, jelas mengajarkan urgensi kedermawanan sosial untuk berbai tujuan yang baik. Hadits Nabi dan praktik Sahabat menunjukkan bahwa wakaf sesungguhnya bagian dari inti ajaran islam. namun dalam perkembangannya, institut wakaf tidak bisa dilepaskan dari dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang mengiringi perkembangan masyarakat islam dari masa ke masa. Wakaf dalam bentuk yang sederhana telah dipraktikkan para sahabat atas petunjuk Nabi. Dari sebuah sejarah awal yang mengajarkan kepedulian sosial bukan hanya bernilai ibadah namun ada

nilai muamalah sebagai bentuk kesadaran atas kondisi masyarakat atau lingkungan sekitar menjadikan wakaf saat ini dapat berkembang di atas pijakan awal yang pernah di contohkan Rasulullah dan para sahabatnya.^{١٢}

Istilah wakaf uang belum dikenal di zaman Rasulullah. Wakaf uang (cash waqf) baru dipraktekkan sejak awal abad kedua hijriyah. Imam az Zuhri (wafat ١٢٤ H) salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar tadwin al-hadits memfatwakan, dianjurkan wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam.

Di Turki, pada abad ke ١٥ H praktek wakaf uang telah menjadi istilah yang familiar di tengah masyarakat. Wakaf uang biasanya merujuk pada cash deposits di lembaga-lembaga keuangan seperti bank, dimana wakaf uang tersebut biasanya diinvestasikan pada profitable business activities. Keuntungan dari hasil investasi tersebut digunakan kepada segala sesuatu yang bermanfaat secara sosial keagamaan.

Pada abad ke ٢٠ mulailah muncul berbagai ide untuk meimplementasikan berbagai ide-ide besar Islam dalam bidang ekonomi, berbagai lembaga keuangan lahir seperti bank, asuransi, pasar modal, institusi zakat, institusi wakaf, lembaga tabungan haji dll. Lembaga-lembaga keuangan Islam sudah menjadi istilah yang familiar baik di dunia Islam maupun non Islam.

Dalam tahapan inilah lahir ide-ide ulama dan praktisi untuk menjadikan wakaf uang salah satu basis dalam membangun perkonomian umat. Dari berbagai seminar, yang dilakukan oleh masyarakat Islam, maka ide-

^{١٢} Siska Lis Sulistiani, *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, ٢٠١٧), h. ١٩.

ide wakaf uang ini semakin menggelinding. Negara- negara Islam di Timur Tengah, Afrika, dan Asia Tenggara sendiri memulainya dengan berabagai cara.

b. Sejarah wakaf di Indonesia

Di Indonesia, sebelum lahirnya UU No. ٤١ tahun ٢٠٠٤, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa tentang Wakaf Uang. Wakaf Uang (*CashWaqf / Waqf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh). Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i. Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan. Ihwal diperbolehkannya wakaf jenis ini, ada beberapa pendapat yang memperkuat fatwa tersebut.

Pertama, pendapat Imam al-Zuhri (w. ١٢٤H.) bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan pada mauquf 'alaih.^{١٤} Kedua, mutaqaddimin dari Imam mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian, atas dasar Istihsan bi al-'Urfi, berdasarkan atsar Abdullah bin Mas'ud r.a: "Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk".^{١٥} Ketiga, pendapat

^{١٤} Abu Su'ud Muhammad, *RisalahfiJawaziWaqf al-Nuqud*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, ١٩٩٧), h. ٢٠-٢١.

^{١٥} Wahbah al-Zuhaili, *al Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Damsyiq: Dar al-Fikr, ١٩٨٥), juz VIII, h. ١٦٢.

sebagian ulama mazhab al-Syafi'i: "Abu Tsyar meriwayatkan dari Imam al-Syafi'i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang)".

Di Indonesia sejarah mengenai wakaf telah ada sejak dulu, pada kerajaan Aceh Darussalam yang berdiri pada tahun ٩١٦ H (١٥١١ M), tindakan berwakaf ini banyak dilakukan. Kerajaan ini mempunyai undang-undang dasar yang bernama Kanun Meukuta Alam atau Kanun Al-Asyi, dalam undang-undang ini terdapat satu lembaga yang bernama Balai Meusara dan bertugas mengelola hal-hal yang menyangkut dengan wakaf. *Meusara* yang bermakna wakaf, memegang peranan kerajaan ini. Pengaturan wakaf pada zaman kesultanan terutama di Jawa (Khususnya Jawa Tengah) pada saat itu telah diatur pada Staatsblad No. ٦٠٥, jo. *Besluit Govermen General Van Ned Indie* ddp. ١٢ Agustus ١٨٩٦ No. ٤٣, jo ddo. ٦ November ١٩١٢ (Bijblad ٧٧٦٠), menyatakan bahwa masjid-masjid di Semarang, Kendal, Kaliwungu dan Demak memiliki tanah sawah bondo masjid sebagai *food* untuk membiayai pemeliharaan dan perbaikan masjid, halaman dan makam keramat dari wali yang ada di lingkungan masjid-masjid tersebut. Hal tersebut menunjukkan pada zaman kesultanan telah ada peraturan harta wakaf meskipun dalam hal yang masih terbatas.^{١٦}

Pada masa kemerdekaan, masalah wakaf mulai mendapat perhatian lebih dari pemerintah nasional antara lain, melalui departemen agama. Walaupun sebenarnya undang-undang perwakafan tanah lahir ١٥ tahun setelah Indonesia merdeka, namun sebelum lahirnya undang-undang tentang

^{١٦} Siska Lis Sulistiani, *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, ٢٠١٧), h. ٢٠.

perwakafan tanah, pemerintah melalui depeartemen agama melahirkan beberapa petunjuk tentang pelaksanaan wakaf, antara lain:

١. Petunjuk tentang perwakafan tanah tanggal ٢٢ desember ١٩٥٣.
٢. Petunjuk tentang wakaf yang bukan milik kemasjidan, merupakan tugas bagian D (ibadah sosial), jawatan urusan agama, agama berdasarkan surat edaran jawatan urusan agama tanggal ٨ Oktober ١٩٥٦ No.٣/D/١٩٥٦.
٣. Petunjuk tentang prosedur perwakafan tanah berdasarkan surat edaran jawatan agama No.٥/١٩٥٦.

Di Indonesia, pada awalnya bentuk wakaf yang dikenal masyarakat secara luas hanya dalam wakaf tanah, namun kini setelah dikeluarkan peraturan perundang-undangan nomor ٤١ tahun ٢٠٠٤ tentang wakaf tunai, masyarakat telah mengenal bahwa tidak hanya tanah, tetapi wakaf dapat berbentuk uang. Perbincangan tentang wakaf sejak awal memang selalu diarahkan pada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, pohon untuk diambil buahnya dan sumur untuk diambil airnya. Di antara wakaf benda bergerak yang sedang banyak dibicarakan adalah bentuk wakaf yang dengan sebutan *Cash Waqf* yang artinya wakaf uang. Dengan adanya pembaruan hukum wakaf dalam undang-undang terbaru menjadikan banyak peluang perkembangan dan pemberdayaan wakaf yang lebih efektif di Indonesia.^{١٧} Berdasarkan kajian yang dialkuakn Musthafa atas analisis UU No ٤١ Tahun ٢٠٠٤ Tentang Wakaf, ia menyimpulkan bahwa beberapa metode pembaruan hukum wakaf yaitu *masalah mursalah*, *takhsis al-qada*, reinterpretasi nash, *takhyir*, *talfiq*, dan *siyasah shar'iyah*. Musthafa menguraikan berbagai macam metode

^{١٧} Siska Lis Sulistiani, *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia*, h. ٢١.

pembaruan hukum wakaf sebagaimana terdapat dalam UU No. ٤١ Tahun ٢٠٠٤ tentang wakaf yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- ١) Metode *takhsis al-qada*. Metode ini digunakan negara untuk mengatur kewenangan peradilan dalam suatu kasus, artinya ada kewenangan yuridiksi hakim dalam menangani suatu kasus. Dalam UU wakaf, pasal ٦٢ yang menjelaskan tentang penyelesaian sengketa mengenai wakaf disebutkan apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksudkan pada ayat ١ (musyawarah untuk mufakat) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase atau pengadilan. UU ini memberikan toleransi dalam penyelesaian sengketa wakaf dengan musyawarah, jika gagal dapat meminta bantuan pihak ketiga dalam mediasi atau arbitrase. Jika gagal lagi, jalan terakhir melalui pengadilan. Penyelesaian perselisihan yang menyangkut persoalan kasus harta benda wakaf diajukan kepada pengadilan agama. Dimana harta benda wakaf dan nadzir itu berada, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengadilan yang dimaksud dalam hal ini adalah pengadilan agama yang kompetensi absolutnya adalah terhadap perkara-perkara perdata yang antara lain tentang wakaf. Hal sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan UU wakaf ini, dan diatur pula dalam UU No. ٣ tahun ٢٠٠٦ tentang Peradilan Agama. Dengan demikian jelaslah masalah-masalah lainnya yang secara nyata menyangkut hukum perdata, sedangkan yang terkait dengan perbuatan hukum pidana diselesaikan melalui hukum pidana pada pengadilan negeri. Adanya kewenangan pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa wakaf adalah

salah satu bentuk pembaruan hukum Islam yang didasarkan pada metode ini.

٢ Metode *takhyir* dan *talfiq*.^{١٨} *Takhyir* adalah memilih salah satu pendapat ulama yang dikehendaki di antara beberapa pendapat yang ada. Adapun *talfiq* yaitu menggabungkan beberapa pendapat yang berbeda. Adapun penggunaan metode ini dapat ditemukan dalam:

- a. Definisi wakaf pasal ١, wakaf didefinisikan sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda wakaf miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dnegan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syari'ah. Dengan kata lain wakaf dengan jangka waktu tertentu diperbolehkan asalakan sesuai dengan kepentingannya. Hal ini agaknya berbeda dengan mayoritas ulama shafi'iyah, hanafiyah dan hambaliyah bahwa wakaf harus diberikan secara permanen dan harus disertakan pernyataan yang menunjukkan hukum tersebut. Sedangkan menurut madzhab maliki tidak disyaratkan wakaf bersifat abadi tetapi boleh bersifat temporal. Imam malik menyatakan wakaf adalah menyedekahkan manfaat harta dan wakaf merupakan sedekah yang dianjurkan agama, sedangkan sadaqah itu boleh sementara atau selamanya. Tidak ada dalil yang mewajibkan sedekah bersifat *mu'abbad*. Dilihat dari dfinisi yang ada dalam UU wakaf yang membolehkan wakaf berjangka waktu tertentu, maka UU tersebut

^{١٨} Siska Lis Sulistiani, *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia*, h. ٢٢.

melakukan pembaruan pemahaman tentang wakaf dengan menggunakan metode *takhyir*.

- b. Perubahan dan pengalihan benda wakaf. Memanfaatkan benda wakaf berarti menggunakan benda tersebut, sedangkan benda asal/pokoknya tetap tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan. Demikian pula secara prinsip ditegaskan dalam UU wakaf sebagaimana pasal ٤٠ “harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang: dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukarkan atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya”.^{١٩} Namun ketentuan tersebut terdapat pengecualian yaitu apabila harta wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah. Pengecualian ini dilakukan harus dengan melalui mekanisme yang telah ditentukan, juga harta benda yang penggantinya harus bermanfaat dan nilai tukarnya sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf yang digantikan. Sedangkan dalam pandangan fiqih, para ulama berbeda pendapat, sebagian membolehkan dan sebagian lainnya melarangnya. Sebagian ulama syafiiyah dan malikiyah berpendapat tentang perubahan dan pengalihan harta benda wakaf tersebut tidak boleh dijual, ditukar, diganti, atau dipindahkan, dasar yang digunakan adalah hadis nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Sedangkan ulama hanafiyah memperbolehkan praktik penggantian dengan syarat bahwa penggantian tersebut dapat disahkan dengan atas

^{١٩} Siska Lis Sulistiani, *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia*, h. ٢٢.

kebijakan hakim dnegan adanya kemaslahatan yang terkandung dalamnya. Sedangkan benda wakaf yang sudah ada atau kurang berfungsi lagi dan sudah tidak sesuai dengan keperuntukan wakif, maka Imam Hambal berpendapat tentang bolehnya menjual atau mengganti barang wakaf tersebut demi *maslahah* agar harta tetap terjaga meski tidak tertuju pada jenis barang wakaf yang asli. Dilihat dari beberapa pendapat ulama tersebut UU wakaf cenderung menggunakan *talfiq*. Hal ini didasarkan bahwa prinsip UU tersebut melarang perubahan status wakaf, sebagaimana pandangan sebagian ulama madzhab, tetapi dalam hal ini terdapat pengecualian sebagaimana dalam UU wakaf sendiri, demikian pula pendapat ulama mazhab.

- c. Wakaf harta benda bergerak dan tidak bergerak.^{٢٠} Dalam UU wakaf dijelaskan harta wakaf ada yang berupa benda bergerak dan tidak bergerak. Menurut imam mazhab berbeda pendapat mengenai harta benda wakaf khususnya harta benda bergerak. Mereka pada prinsipnya benda yang diwakafkan adalah benda yang tidak bergerak. Hanafiyah berpendapat benda bergerak diperbolehkan untuk diwakafkan dengan beberapa ketentuan yaitu harta bergerak mengikuti harta tidak bergerak dan harta bergerak yang dipergunakan untuk membantu harta benda yang tidak bergerak. Sedangkan syafiiyah sepakat bahwa harta benda yang bisa diwakafkan secara alami, selain berupa harta benda tidak bergerak juga termasuk harta benda bergerak. Sedangkan Maliki, disamping memperbolehkan mewakafkan harta bergerak, juga memperkenankan

^{٢٠} Siska Lis Sulistiani, *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, ٢٠١٧), h. ٢٤.

wakaf jasa/manfaat suatu benda seperti uang, dengan syarat kondisi atau nilai benda tersebut tidak habis. Berdasarkan dari beberapa pandangan ulama tersebut, UU wakaf cenderung mengadopsi madzhab Maliki dengan kata lain metode pembaruan menggunakan metode *takhyir*.

- ٣ Metode *re-interpretation*.^{٢١} Penerapan metode ini menafsirkan kembali nas-nas yang menjadi sandaran hukum dapat dilihat dalam kasus wakaf uang. Dalam wakaf UU wakaf, wakaf uang diatur dalam bagian tersendiri terpisah dengan wakaf benda bergerak yang berupa uang. Aturan ini mengingat begitu pentingnya wakaf uang tersebut, dalam meningkatkan kesejahteraan dengan perwakafan, terlebih lagi aturan dalam UU ini, menyentuh hingga mekanisme administratif. Hal ini muncul sebagaimana respon MUI dengan fatwanya. Dalam fatwa MUI disebutkan berbagai pertimbangan seperti penafsiran nash-nash al-Qur'an dan Sunnah khususnya riwayat Ibnu Umar, pandangan empat madzhab yang akhirnya berkesimpulan bahwa dalam pandangan MUI perlu dilakukan pembaruan ulang pemahaman (*re-interpretation*) tentang hadits tersebut.
- ٤ Metode *siyasah shar'iyyah*. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, metode ini lebih menekankan kebijakan administratif regulatoris terhadap hukum material yang ada dalam aturan perundang-undangan, dan kebijakan itu bertujuan untuk lebih memaksimalkan tercapainya tujuan dari hukum dalam UU wakaf tersebut.^{٢٢}

^{٢١} Siska Lis Sulistiani, *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia*, h. ٢٠.

^{٢٢} Siska Lis Sulistiani, *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia*, h. ٢٠.

٢. Pengertian

a. Wakaf

Secara bahasa wakaf berasal dari kata Arab *al-waqf* yang merupakan bentuk masdar dari *waqafa*. Kata ini berarti menahan, mencegah, menghentikan, dan berdiam diri di tempat^{٢٢}. *Al-waqf* memiliki makna yang sama dengan *al-habs*. *Al-habs* merupakan bentuk masdar dari *habasa*. Dalam riwayat hadits istilah *al-habs* digunakan untuk *waqf*, namun kemudian istilah *waqf* lebih populer untuk menyatakan isim maf'ul (*al-mauquf*) yang merujuk pada benda yang diwakafkan. Menurut syariat wakaf adalah *habshul ashli wa tabiluts tsamarah* (menahan pokoknya dan melepaskan buahnya), artinya menahan harta dan mendistribusikan manfaatnya di jalan Allah.^{٢٣}

Secara istilah, wakaf adalah menahan harta, baik untuk selamanya (*muabbad*) atau sementara (*mu'qqat*) untuk dimanfaatkan, baik harta tersebut maupun hasilnya secara berulang-ulang untuk suatu kemaslahatan umum atau khusus. Jadi wakaf adalah suatu substansi yang wujudnya dipertahankan, sementara hasil atau manfaatnya digunakan sesuai dengan keinginan pewakaf (*waqif*).

Dalam Pasal ١ ayat ١ Undang-Undang Nomor ٤١ Tahun ٢٠٠٤ tentang Wakaf dinyatakan bahwa “wakaf adalah perbuatan wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan

^{٢٢} Muhyar Fanani, *Berwakaf Tak Harus Kaya (Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia)*, (Semarang: Walisongo Press, ٢٠١٠), h. ٥٩.

^{٢٣} Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fiqih Sunnah*, Terj. Sulaiman Al-Faifi, (Depok: Senja Media Utama, ٢٠٠٧), h. ٧٢٢.

selamanya atau untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah”^{٣٥}.

Dalam prespektif ekonomi, wakaf dapat didefinisikan sebagai pengalihan dana (aset lainnya) dari keperluan konsumsi dan menginvestasikannya ke dalam aset produktif yang menghasilkan pendapatan untuk konsumsi di masa yang akan datang baik oleh individual maupun kelompok. Dengan demikian, secara garis besar wakaf dapat dibagi dalam dua kategori. *Pertama, direct* wakaf dimana aset yang ditahan atau diwakafkan dapat menghasilkan manfaat atau jasa yang kemudian dapat digunakan oleh banyak orang (*beneficiaries*) seperti rumah ibadah, sekolah dan lain-lainnya. *Kedua*, wakaf investasi yakni aset yang diwakafkan digunakan investasi.

Wakaf produktif adalah pemanfaatan harta wakaf untuk kepentingan produksi, baik di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan maupun jasa yang manfaatnya diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Ciri utama wakaf produktif adalah adanya produksi atau pengembangan yang bermodalkan dari pokok harta wakaf^{٣٦}.

Wakaf produktif memiliki dua visi sekaligus yakni menghancurkan ketimpangan struktur sosial dan menyediakan lahan subur untuk mensejahterahkan umat. Wakaf produktif sangat berdimensikan sosial terhadap kemaslahatan ummat dengan semata-mata hanya mengabdikan diri bagi kemaslahatan ummat tersebut. Dalam pengelolaan wakaf produktif tersebut dituntut untuk bekerja secara profesional, karena besar kecilnya manfaat yang

^{٣٥} Farid Wadjudy dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam Yang Hampir Terlupakan)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, ٢٠٠٧), h. ٣٠.

^{٣٦} Muhyar Fanani, *Berwakaf Tak Harus Kaya (Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia)*, (Semarang: Walisongo Press, ٢٠١٠), h. ٢١.

diambil dari wakaf produktif sangat bergantung pada kemampuan nadzir dalam mengelola aset wakaf agar mendapatkan profit.^{٢٧}

b) Dasar Hukum

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.

Pengertian dari ayat ini adalah untuk menafkahkan harta di jalan Allah. Dalam ayat ini juga terdapat perintah untuk melakukan wakaf, karena wakaf berarti menyedekahkan hasilnya dan menahan modalnya. Sementara aspek *istidlal* dari ayat tersebut adalah “*amwalihim*” bersifat umum yang meliputi sedekah wajib (zakat) dan sedekah sunnah (Wakaf) karena isin *jama'* disandarkan pada isim *zamid*. Ayat ini juga menjelaskan manfaat berinfak itu berlipat ganda, terutama untuk manfaat di dunia, karena wakaf dapat membantu meringankan penderitaan orang miskin dan lemah, tetapi juga untuk kepentingan akhirat.^{٢٨}

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

^{٢٧} Muhyar Fanani, *Berwakaf Tak Harus Kaya, (Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia)*, h. ٢٩.

^{٢٨} Kementerian Agama RI, *Dinamika Perwakafan di Indonesia dan Berbagai Belahan Dunia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, ٢٠١٥), h. ٢٨.

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.
(Q.S. Al-Baqarah: ٢٦٧)

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”^{٢٩}. (Q.S. Ali Imron: ٩٢)

تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ الْخَيْرَ وَافْعَلُوا زَكَّاتِكُمْ وَأَعْبُدُوا وَاسْجُدُوا أَرْكَعُوا أَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا

Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.

وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوا هُوَ اللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ

Apa saja kebajikan yang mereka kerjakan, maka sekali-kali mereka tidak dihalangi (menerima pahala)nya, dan Allah Maha Mengetahui terhadap orang-orang yang bertaqwa. (Q.S. Ali Imron: ١١٥)

^{٢٩} QS. Ali Imron (٣) : ٩٢

Ayat tersebut mengandung pengertian sedekah wajib (zakat) dan sedekah sunnah (wakaf), sedangkan pengertian *al-khair* adalah kebaikan berupa sedekah, baik sedekah yang bersifat sementara manfaatnya maupun bersifat selama-lamanya (Wakaf).^{٣٠}

Diantara hadis yang menjadi dasar dan dalil wakaf adalah hadis yang menceritakan tentang kisah Umar bin Khathab ketika memperoleh tanah di Khaibar. Setelah ia meminta petunjuk Nabi tentang tanah tersebut, Nabi menganjurkan untuk menahan asal tanah dan menyedekahkan hasilnya. Hadis yang diceritakan, bahwa Umar bin Khathab mewakafkan tanahnya yang berada di Khaibar, dalam hadits riwayat Al-Bukhari diceritakan: *“Diriwayatkan oleh Ibn Umar ra. Sesungguhnya Umar ibn Khatab mendapatkan tanah di Khaibar. Kemudian dia mendatangi Nabi Saw. untuk meminta instruksi mengenai tanah tersebut. Umar berkata: ‘Ya Rasulullah aku mendapatkan tanah di Khaibar, namun saya tidak menginginkannya. Apakah yang engkau perintahkan kepadaku tentang tanah ini?’ Nabi menjawab: ‘jika kamu menghendaki tahan tanahnya dan kamu sedekahkan hasilnya’. Kemudian Umar menyedekahkan tanah tersebut. Tanah tidak dijual, tidak dihibahkan maupun diwariskan. Dia menyedekahkan kepada fakir miskin, kerabatnya, membebaskan budak, orang yang berjihad di jalan Allah, Ibn Sabil, dan para tamu. Orang yang mengelolanya tidak berdosa memakan dari hasil tanah tersebut dnegan*

^{٣٠} Kementerian Agama RI, *Dinamika Perwakafan di Indonesia dan Berbagai Belahan Dunia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, ٢٠١٥), h. ٣٠.

cara yang ma'ruf dan memakannya tanpa maksud memperkaya diri.” (HR. Al-Bukhori).^{٣١}

Hadits lain yang menceritakan tentang Umar yang mendapatkan harta di Khaibar, sedangkan dia bermaksud mendekatkan diri kepada Allah melalui hartanya itu, kemudian Nabi saw. berkata:^{٣٢} *“diriwayatkan oleh Abdullah Ibn Umar, sesungguhnya Umar ibn Khatab berkata: Ya Rasulullah aku telah memperoleh harta seratus saham di Khaibar yang tidak ingin dikuasai. Dan aku ingin lebih mendekatkan diri kepada Allah Ta’ala. Nabi saw. menjawab, tahanlah pokoknya dan belanjakan hasilnya”.* (HR. Baihaqi).

Hadits lain juga yang menjelaskan wakaf adalah hadits yang diceritakan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah. Nash hadits tersebut adalah;

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“Apabila seorang manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali tiga sumber, yaitu sedekah jariyah (wakaf), ilmu pengetahuan yang bisa diambil manfaatnya, dan amal shaleh yang mendoakan kedua orang tuanya”.

Selain dasar Al-Qur’an dan Hadits tersebut, para ulama sepakat (ijma’) menerima wakaf sebagai salah satu amal jariyah yang disyaratkan dalam islam, tidak ada orang yang dapat menafikan dan menolak amalan wakaf dalam islam, karena wakaf telah menjadi amalan yang senantiasa

^{٣١} Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, h. ٢٠.

^{٣٢} Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, h. ١٧.

dijalankan oleh para sahabat Nabi dan kaum muslimin sejak awal islam hingga sekarang.

c) Rukun dan Syarat-Syarat Wakaf

Untuk kriteria kesahan wakaf, terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama. Hal itu terjadi karena berbeda dalam menetapkan apa yang dimaksud dengan rukun akad. Sementara itu rukun wakaf menurut jumhur ulama ada empat, yaitu *wakif*, *mauquf*, *mauqufalaih*, dan *shighat*.^{٣٢} Rukun dan syarat-syarat yang mendasari menurut Pasal ٦ Undang-Undang Nomor ٤١ Tahun ٢٠٠٤ tentang wakaf, sebagai berikut:^{٣٤}

a) *Wakif* (orang yang berwakaf)

Wakif harus disyaratkan memiliki kecakapan hukum, seperti merdeka, dewasa atau baligh, tidak dibawah pengampuan, dan berakal sehat. Apabila yang menjadi *wakif* adalah badan-badan hukum maka yang bertindak untuk dan atas namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum.

b) *Mauquf bih* (HartaBendayang diwakafkan);

Benda yang diwakafakan bukan sembarang benda, melainkan benda yang harus dimiliki olehnya. Yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, dan sengketa.

c) Nazhir;

Menurut ketentuan dalam Pasal ٢١٠ angka ٠ Hukum Kompilasi Islam, harus berbentuk kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf. Adapun

^{٣٢} Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, ٢٠١٦), h. ٢٢.

^{٣٤} Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, ٢٠١٣),h. ٦٦.

nazhir yang perorangan menurut ketentuan dalam Pasal ٢١٩ Kompilasi Hukum Islam harus memenuhi syarat-syarat yakni Warga negara indonesia, beragama Islam, dewasa, sehat jasmani dan rohani, tidak dibawah pengampuan, dan bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkan^{٣٥}.

Apabila nashir berbentuk badan hukum maka nazhir harus memenuhi syarat yakni badan hukum indonesia dan berkedudukan di Indonesia, dan mempunyai perwakilan di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya.

d) *Sighat* (IkrarWakaf);

Sighat adalah segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendaknya. Ikrar wakaf adalah tindakan hukum yang bersifat deklamatif (Sepihak), sehingga perlu adanya kabul (penerimaan) dari orang yang menikmati manfaat wakaf tersebut. Syarat sighat harus munjazah (terjadi seketika), sighat tidak diikuti syarat bathil, sighat tidak diikuti pembatasan waktu tertentu, tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.

e) *Mauquf 'Alaih* (peruntukan harta benda wakaf);

Orang atau badan hukum yang berhak menerima wakaf, syaratnya adalah harus dinyatakan secara tegas pada waktu mengikrarkan wakaf, kepada siapa atau apa ditujukan wakaf tersebut, tujuan wakaf itu harus untuk ibadah.

^{٣٥} Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, h. ٦٨

f) Jangka Waktu Wakaf

Jangka waktu ini dapat dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya.

٣. Macam-Macam Wakaf

a. Wakaf Uang

Wakaf uang (*cash Waqf* atau *waqf An-Nuqud*) adalah modalnya dipertahankan sementara keuntungan investasinya dimanfaatkan sejalan dengan tujuan pemberi wakaf. Wakaf uang bertujuan untuk menghimpun dana tetap yang bersumber dari umat dan kemudian dimanfaatkan demi kepentingan umat. Wakaf tunai memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk bersedekah jariyah dan mendapatkan pahala yang berkelanjutan.^{٣٦}

Wakaf uang (*cash waqf / waqf al-nuqud*) telah lama dipraktikkan diberbagai negara seperti malaysia, mesir, bangladesh dan negara-negara islam di timur tengah lainnya. Di indonesia praktik wakaf uang baru mendapat dukungan Majelis Ulama Indonesia pada tahun ٢٠٠٢ seiring dengan dikeluarkannya Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Wakaf uang tanggal ٢٨ Shafar ١٤٢٣ H atau bertepatan dengan tanggal ١١ Mei ٢٠٠٢ guna menjawab Surat direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama Nomor Dt.١. III/٥/BA.٠٣.٢/٢٧٧٢/٢٠٠٢ tanggal ٢٦ April ٢٠٠٢ yang berisi tentang permohonan fatwa tentang wakaf uang.

Dalam fatwa majelis ulama indonesia tersebut dikemukakan yang dimaksud dengan wakaf uang (*cash waqf / waqf al-nuqud*) adalah wakaf yang

^{٣٦} Lubis Suhrawardi, Farid Wajdi, *Hukum Wakaf Tunai*, (Medan, PT Citra Aditya Bakti: ٢٠١٦), h. ١٤.

dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk dalam pengertian wakaf uang tersebut adalah surat-surat berharga. Selain itu, dalam fatwa majelis ulama indonesia tersebut dikemukakan rumusan definisi wakaf sebagaimana pendapat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tanggal ١١ Mei ٢٠٠٢, bahwa wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, atau mewariskan) untuk diaslurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada.^{٣٧}

Dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor ١ Tahun ٢٠٠٩ tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan harta Benda Wakaf Begerak Berupa Uang, dijelaskan pada bab ٢ pasal ٢ bahwa wakaf uang adalah wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah. Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, harus dikonvensi terlebih dahulu ke dalam rupiah.^{٣٨}

Selintas wakaf uang ini memang tampak seperti instrumen keuangan islam lainnya yaitu zakat, infaq, sedekah (ZIS). Padahal ada perbedaan antara instrumen-instrumen keuang tersebut. Berbeda dengan wakaf tunai, ZIS bisa saja dibagi-bagikan langsung dana pokoknya kepada pihak yang berhak. Sementara pada wakaf uang, uang pokoknya akan diinvestasikan terus-menerus, sehingga umat memiliki dana yang selalu ada dan bertambah terus seiring dengan bertambahnya jumlah *wakif* yang beramal, baru kemudian keuntungan investasi dari pokok itulah yang akan mendanai kebutuhan rakyat

^{٣٧} Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, ٢٠١٣), h. ١٠٦.

^{٣٨} Kementrian Agama RI, *Himpunan Peraturan Badan Wakaf Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, ٢٠١٥), h. ٦٩.

miskin. Oleh karena itu, instrumen wakaf tunai dapat melengkapi ZIS sebagai instrumen penggalangan dana masyarakat.^{٣٩}

Gagasan wakaf uang yang dipopulerkan melalui pembentukn *Sosial Investment Bank Limited* (SIBL) di Bangladesh yang ikemas dalam mekanisme instrument *Cash Waqf Certificate* telah memberikan kombinasi alternative solusi mengatasi krisis kesejahteraan yang ditawarkan Chapra. Model wakaf uang adalah sangat tepat memberikan jawaban yang menjanjikan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan membantu mengatasi krisis ekonomi Indonesia kontemporer di tengah kegalauan *policy* pemberian insentif Tax Holiday untuk merangsang masuknya modal asing. Ia sangat potensial untuk menjadi sumber pendanaan abadi guna melepaskan bangsa bangsa dari jerat hutang dan ketergantungan luar negeri sebagaimana disoroti oleh Dr. Mushtafa Edwin Nasution dan menjadi keprihatinan kalangan pengamat sosial lainnya.^{٤٠}

Wakaf uang sangat relevan untuk memberikan model *mutual fund* melalui mobilisasi dana abadi yang digarap melalui tantangan profesionalisme yang amanah dalam *fund manajemen* nya di tengah keraguan terhadap pengelolaan dana wakaf serta kecemasan krisis investasi domestic dan sindrom *capital flight*. Ia sangat potensial untuk memberdayakan sektor riil dan memperkuat fundamental perekonomian. Oleh karena itu sangat tepat bila penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan produktif ke sektor riil dimobilisir yang salah satunya adalah dengan memberikan kredit mikro melalui mekanisme Kontrak Investasi Kolektif (KIK) semacam reksdana syariah yang dihimpun Sertifikat Wakaf Tunai (SWT) kepada masyarakat menengah dan

^{٣٩} Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, h. ١٠٧.

^{٤٠} Departemen Agama RI, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, ٢٠٠٤), h. ١٤٢.

kecil agar memiliki peluang usaha dan sedikit demi sedikit bangkit dari kemiskinan dan keterpurukan akibat krisis berkepanjangan. Pemberian skim kredit mikro ini cukup mendidik ibarat memberi kail bukan hanya ikan kepada rakyat dan diharapkan dapat menciptakan kemandirian, porsi untuk *fund manager* setelah dikurangi biaya operasional dapat disalurkan untuk kebutuhan konsumtif dalam menunjang kesejahteraan kaum fuqara (miskin) melalui wasiat wakif (pemegang SWT) ataupun tanpa wasiatnya.^{٤١}

b. Wakaf Investasi

Investasi adalah instrumen investasi yang dimanfaatkan para investor untuk mengambil keuntungan. Sedangkan investasi syariah sendiri adalah suatu penanaman modal yang dilakukan oleh masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Investasi menurut Tandelilin adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber lainnya yang dilakukan saat ini dengan tujuan memperoleh sebuah keuntungan dimasa mendatang^{٤٢}. Lain halnya menurut Jogoyanto, Investasi merupakan penundaan konsumsi sekarang untuk dimasukkan ke aktiva produktif selama periode waktu tertentu^{٤٣}. Sementara menurut Sunariyah, Investasi adalah penanaman modal untuk satu aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di

^{٤١} Departemen Agama RI, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, h. ١٤٣.

^{٤٢} Eduardus Tandelilin, *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, ٢٠٠١), h. ٣.

^{٤٣} Jogiyanto Hartono, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, ٢٠١٤), h. ٢٠٤.

masa-masa yang akan datang. Keputusan penanaman modal tersebut dapat dilakukan oleh individu atau suatu identitas yang mempunyai kelebihan dana^{٤٤}.

Investasi adalah menempatkan uang atau dana dengan harapan agar memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut. Ada dua hal yang saling melengkapi di dalam investasi, yaitu pertama kegiatan pengumpulan dana untuk mendapatkan modal awal. Para ahli ekonomi mendefinisikan investasi sebagai usaha untuk menambah pokok modal. Kedua, penggunaan modal awal ini untuk mendapatkan keuntungan yang diharapkan. Ada yang mengatakan, kata investasi digunakan untuk mengartikan pembelian atau perolehan modal awal apapun bentuknya yang diharapkan akan menghasilkan keuntungan di kemudian hari. Dengan demikian kegiatan investasi mengandung unsur-unsur berikut:

- ١) Menghimpun dana pokok. Ini dilakukan dengan membentuk wakaf, mengembangkan, memperbarui, serta melakukan penggantian terhadapnya demi memelihara kemampuan produksinya berupa manfaat dan keuntungan.
- ٢) Penggunaan modal untuk mendapatkan hasil atau pemasukan.

Dengan demikian, membangun manfaat baru dan menggunakan harta benda wakaf untuk mendapatkan keuntungan merupakan kegiatan investasi.^{٤٥}

Instrumen wakaf merupakan sarana ibadah yang bersifat fleksibel, maka pemanfaatan wakaf ini tidak hanya sebatas penunjang ibadah dan sarana-sarana sosial saja, akan tetapi dapat berpotensi juga sebagai salah satu instrumen investasi dunia dan akhirat. Selain barang-barang tidak bergerak seperti tanah,

^{٤٤} Sunariyah, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, (Yogyakarta: UPPSTIMYKPN, ٢٠١١), h. ٤.

^{٤٥} Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, ٢٠١٦), h. ١٤٠.

potensi wakaf yang ada saat ini ada juga dalam bentuk wakaf tunai (uang). Jika potensi wakaf di gabung, maka akan tercipta kekuatan yang besar dalam mendorong kesejahteraan umat khususnya dalam bidang ekonomi.

Pada hakikatnya tujuan terpenting investasi adalah memelihara modal pokok yang bisa menghasilkan keuntungan. Dalam berinvestasi, pertama kali dituntut adalah memelihara harta yang diinvestasikan, apalagi pemilik harta yang diinvestasikan mengharapkan imbalan atas penggunaan dana ini, yang dikenal dengan pemasukan proyek. Disamping mendapatkan keuntungan, investasi juga ditujukan untuk mengurangi tekanan inflasi sehingga kekayaan yang dimiliki tidak merosot nilainya karena digerosoti inflasi. Pada dasarnya investasi erat hubungannya dengan perbankan dan pasar modal. Umumnya investasi dikategorikan pada dua jenis, yaitu *real assets* seperti gedung dan kendaraan, dan *financial assets* yaitu investasi yang dilakukan pada aspek keuangan seperti deposito, obligasi, reksadana, dan pasar modal.^{٤٦}

Salah satu cara pemberdayaan dana wakaf tunai tersebut adalah dengan mekanisme investasi. Adapun jenis investasi harus digalang hanya dapat dilakukan pada instrumen keuangan yang sesuai dengan syariah Islam dan tidak mengandung riba. Untuk sistem perekonomian Indonesia saat ini, berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal hanya meliputi beberapa hal yaitu instrumen saham yang sudah melalui penawaran umum dan pembagian dividen didasarkan pada tingkat laba usaha, penempatan dalam deposito pada Bank Umum Syariah, surat utang jangka panjang, baik berupa obligasi maupun surat utang jangka pendek yang telah lazim diperdagangkan diantara lembaga

^{٤٦} Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, h. ١٤١.

keuangan syariah, yaitu termasuk jual beli utang (*ba'i ad-dain*) dengan segala kontroversinya.

Salah satu sarana investasi, wakaf berperan dalam melancarkan fungsi-fungsi *financial intermediary* kemudian terjadi penyaluran dana yang baik dan lancar dari *surplus unit* kepada *deficit unit* dalam semua tingkat sosial. Aliran dana ini merupakan manifestasi *profit distribution flow concept* yang ditegaskan dalam al-qur'an suat al-hasyr ayat ٧ dengan adanya dua hal yang tabu dalam sistem ekonomi islam, yaitu dilarangnya konsentrasi kekayaan hanya pada segelintir anggota masyarakat dan resistensinya terhadap status *idle* (nganggur) bagi segenap sumber daya.

Dalam pemanfaatannya, dana wakaf dapat disalurkan untuk proyek-proyek investasi yang menguntungkan dengan tetap menjaga keutuhan hartanya. Untuk merealisasikan penyaluran dana wakaf sebagai investasi, dapat dilakukan langkah-langkah strategis, seperti adanya manajemen yang baik dan analisis yang matang terhadap risiko yang mungkin terjadi dan usaha-usaha lainnya^{٤٧}.

Lembaga investasi yang bergerak di bidang pasar modal dapat menjalankan fungsi *nazhir*. Namun dilihat dari kenyataan yang ada bahwa pasar modal cenderung *volatile*, maka yang lebih tepat adalah bank khususnya bank syariah, karena: a) kemampuan akses kepada calon wakif, b) kemampuan melakukan investasi dana wakaf, c) kemampuan melakukan administrasin rekening *beneficiary*, d) kemampuan melakukan distribusi hasil investasi dana

^{٤٧} Nindy P. Mardiyanti dan Berlina C. Kusuma, *Wakaf Sebagai Instrumen Investasi Publik*, http://www.academia.edu/٣٠٥١٠٦٢٧/Makalah_Wakaf_sebagai_Instrumen_Investasi_Publik, diakses pada tanggal ١٧ Desember ٢٠١٨.

wakaf, e) mempunyai kredibilitas di mata masyarakat dan harus dikontrol oleh hukum atau regulasi yang ketat.

Investasi harta melalui wakaf dalam tatanan islam sebenarnya merupakan sesuatu yang sangat unik yang berbeda dengan investasi di sektor pemerintah (*public sector*) maupun sektor swasta (*private sector*). Sektor wakaf ini terkadang disebut sebagai sektor ketiga yang berbeda dengan sektor pemerintah dan sektor swasta. Keunikan itu, tampak bahwa pengembangan harta melalui wakaf tidak didasarkan pada target pencapaian keuntungan bagi pemodal, baik pemerintah maupun swasta, tetapi lebih didasarkan pada unsur kebajikan (*birr*), kebaikan, dan kerjasama. Oleh karenanya, agama menjanjikan pahala yang abadi bagi pewakaf (*waqif*) selama aset yang diwakafkan masih bermanfaat bagi kepentingan orang banyak.

Selain itu, secara teoritis aset yang diwakafkan semestinya harus terus terpelihara dan berkembang. Hal itu terlihat dari adanya larangan untuk mengurangi aset yang telah diwakafkan (*al-mal al-mawqif*), atau membiarkannya tanpa diolah atau dimanfaatkan, apalagi untuk menjualnya. Artinya harus ada upaya pemeliharaan, paling tidak terhadap pokok substansi wakaf dan terhadap daya produksinya, dan pengembangan yang terus menerus.

Kemampuan melakukan investasi dana wakaf. Investasi wakaf uang dapat dilakukan dengan berbagai jenis investasi, yaitu:^{4A}

- 1) Investasi jangka pendek, yaitu dalam bentuk mikro kredit. Bank-bank telah mempunyai pengalaman dalam bentuk kerjasama dengan

^{4A} Departemen Agama RI, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, h. 104.

pemerintah untuk menyalurkan kredit mikro, seperti skim KPKM (Kredit Pengusaha Kecil dan Mikro) dari bank Indonesia (BI).

٢) Investasi jangka menengah, yaitu industri atau usaha kecil. Dalam hal ini Bank di Indonesia telah terbiasa dengan adanya beberapa skim kredit program KKPA, KKOP dan KUK (sesuai ketentuan BI).

٣) Investasi Jangka panjang, yaitu untuk industri manufaktur, industri besar lainnya. Bank mempunyai pengalaman dalam melakukan investasi jangka panjang seperti investasi pabrik dan perkebunan. Bank pun mempunyai kemampuan untuk melakukan sindikasi dengan bank lain untuk melakukan investasi besar.

Selain penentuan tipe investasi dilihat dari jangka waktu investasi, dana wakaf harus di investasikan dengan pertimbangan keamanan investasi dan tingkat profitabilitas usaha. Hal ini dapat dilakukan dengan kerjasama dalam melakukan: analisis sector investasi yang belum jenuh, melakukan *spreading risk* dan *risk management* terhadap investasi yang akan dilakukan; *market survey* untuk memastikan jaminan pasar dari output atau produk investasi; analisis kelayakan investasi; pihak yang akan bekerjasama untuk mengelola investasi; monitoring terhadap proses realisasi investasi; dan monitoring terhadap tingkat profitabilitas investasi tersebut. Kemampuan tersebut dimiliki oleh bank, karena memang sifat bisnis adalah menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan, baik pembiayaan investasi maupun modal kerja.^{٤٩}

Benefit hasil investasi dana wakaf harus didistribusikan kepada beneficiary. Pendistribusian ini mengacu kepada persyaratan yang diberikan

^{٤٩} Departemen Agama RI, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, h. ١٠٠.

oleh wakif terhadap pihak yang berhak menerima benefit. Pihak pengelola dana wakaf harus memastikan berapa besar benefit yang diterima, hal ini menuntut kemampuan administrasi dan teknologi dan bank mempunyai kemampuan tersebut. Nazhir haruslah mempunyai kredibilitas di mata masyarakat investasi dan mendistribusikan benefit atas investasi dana wakaf. Lembaga investasi yang saat ini secara luas dikenal masyarakat dan merupakan lembaga kepercayaan adalah bank.

Kedudukan bank sebagai pengelola dana wakaf (nazhir) merupakan manifestasi dari fungsi keharusan bank syariah yang mengelola tiga sektor pelanggan ekonomi, yaitu *corporate*, non formal, dan *voluntary sector*. Hal ini berbeda dengan bank konvensional yang mengelola sektor pelanggan atau ekonomi yaitu *corporate*, non formal dan *private sector*. Pengelolaan tiga sektor pelanggan atau ekonomi tersebut, khususnya pada *voluntary sector* akan memperluas perbankan. *Stake holder* baru yang akan mendapat benefit yaitu para *beneficiary* dana wakaf. Ada ٤ tujuan bank sebagai pengelola dana wakaf uang, antara lain:^{٥٠}

- ١) Menyediakan jasa layanan perbankan dengan penerbitan sertifikat wakaf uang dan melakukan manajemen terhadap dana wakaf tersebut.
- ٢) Membantu melakukan mobilisasi tabungan sosial dan melakukan transformasi dari tabungan sosial ke modal.
- ٣) Meberikan benefit kepada masyarakat khususnya, masyarakat miskin melalui optimalisasi sumber daya masyarakat kaya.
- ٤) Membantu perkembangan pasar modal sosial (sosial capital market).

^{٥٠} Departemen Agama RI, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, h. ١٥٨.

c. Wakaf Saham

Objek wakaf diatur dalam peraturan perundang-undangan setelah uang adalah saham. Saham antara lain diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1996 Tentang Perseroan Terbatas (PT). Saham tidak bisa dilepaskan dari modal dan pasar modal. Dari sudut perseroan terbatas, asal-usul modal dapat berupa: modal sendiri, modal pinjaman dari pihak ketiga termasuk dari bank, dan saham. Sedangkan dari segi pasar modal, instrumen pasar modal adalah semua suat berharga (*securities*) yang berupa: saham, obligasi, dan sertifikat. Saham dan obligasi diperdagangkan di bursa efek, sedangkan sertifikat diperdagangkan diluar bursa melalui bank pemerintah⁵¹.

Saham adalah surat bukti bahwa kepemilikan atas aset-aset perusahaan yang menerbitkan saham. Dengan memiliki saham suatu perusahaan, maka investor akan mempunyai hak terhadap pendapatan dan kekayaan perusahaan, setelah dikurangi dengan pembayaran semua kewajiban perusahaan. Saham merupakan salah satu jenis sekuritas yang cukup populer diperjualbelikan di pasar modal

Saham bisa diartikan dengan tanda penyertaan modal pada suatu perseroan terbatas. Manfaat saham adalah 1) dividen yaitu bagian dari keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemilik saham, 2) *capital again* yaitu keuntungan yang diperoleh dari selisih jual dengan harga belinya, dan 3) manfaat non material yaitu timbulnya kekuasaan atau memperoleh hak suara dalam menentukan jalannya perusahaan⁵².

⁵¹ Pandji Anoraga dan Piji Pakarti, *Pengantar Pasar Modal*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 54.

⁵² Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), h. 129

Dari segi pencantuman nama pemiliknya, saham dibedakan menjadi dua yakni saham atas nama dan saham atas unjuk. Saham atas nama yaitu saham yang mencantumkan nama pemegang atau pemiliknya, sedangkan saham atas unjuk adalah saham yang tidak mencantumkan nama pemegang atau pemiliknya.

Ciri-ciri saham atas nama adalah ๑) prosedurnya panjang jika diperdagangkan karena memerlukan pernyataan pemindahan, ๒) harus ada yang mencatat nama-nama pemilik saham yang melibatkan: *transfer agent* yang bertugas memindahkan nama pemegang saham lama ke nama pemegang saham baru, *registrat*, dan *clearing agent* yang bertugas mengeluarkan saham-saham atas nama yang diperdagangkan. ๓) nama-nama pemilik saham diketahui sehingga mudah diawasi, ๔) sulit dipalsukan, ๕) kalau hilang mudah diganti, dan ๖) pembuatannya relatif mudah. Sedangkan ciri-ciri saham atas unjuk adalah ๑) mudah diperdagangkan, ๒) tidak perlu daftar pemegang saham, ๓) pemegang saham tidak diketahui sehingga sulit diawasi, ๔) bisa dipalsukan, ๕) sulit diganti jika hilang, dan ๖) pembuatannya sulit karena syarat-syarat berat^{๑๙}.

Dari segi manfaat non-finansial, saham dibedakan menjadi dua ๑) saham biasa, yaitu saham yang pemiliknya tidak memperoleh hak istimewa, tetapi mempunyai: hak deviden jika perseroan memperoleh keuntungan, hak suara dalam rapat umum pemegang saham sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya, dan hak memperoleh sebagian dari kekayaan setelah kewajiban dilunasi jika perseroan dilikuidasi. ๒) saham preferen, yaitu saham yang pemiliknya berhak didahulukan (distimewakan) untuk mendapatkan deviden

^{๑๙} Pandji Anoraga dan Piji Pakarti, *Pengantar Pasar Modal*, (Jakarta: Rineka Cipta, ๒๐๐๖), h. ๑๖-๑๗.

dan atau bagian kekayaan jika perusahaan dilikuidasi, tetapi tidak memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham.

Dari segi pencantuman nama pemilik (saham atas nama dan saham atas unjuk), saham atas nama lebih mudah untuk dijadikan objek wakaf sebab wakif (pihak yang mewakafkan saham) harus diketahui identitasnya dan dicantumkan dalam Akta Ikrar Wakaf. Sedangkan dari segi manfaat nonfinansial, wakaf saham tidak perlu dipersoalkan karena baik saham biasa maupun saham preferan dapat dijadikan objek wakaf⁸¹. Pemilik saham dapat mendaftarkan wakaf saham kepada Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) karena saham dapat dianggap sama dengan uang. Disamping itu wakaf perlu melibatkan *transfer agent*, *registrat*, dan *clearingagent*.

Wakaf saham memerlukan institusi yang bekerja secara profesional yang bertugas mengelola saham-saham wakaf. Institusi tersebut dapat berupa perusahaan pengelola dana wakaf atau Reksadana Syariah (*Islamic Investment Fund*) agar saham yang diwakafkan dapat mendatangkan manfaat yang maksimum. Perusahaan pengelola dana wakaf berkedudukan sebagai *nazhir* yang berhak mendapat imbalan yang layak. Dari segi pihak yang berhak menerima manfaat wakaf (*mauquf lahu*), wakaf dapat dilakukan secara mutlak (penerima manfaat wakaf saham yang tidak ditentukan secara spesifik), dan secara terbatas (*muqayyad*) (penerima manfaat wakaf saham yang ditentukan secara pasti)⁸².

⁸¹ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), h. 130.

⁸² Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), h. 131

Aspek ekonomi bisnis dari wakaf saham adalah diterimanya dividen. Saham adalah objek wakaf, sedangkan dividen adalah manfaat wakaf. Hanya saja saham yang menjadi objek wakaf harus diinvestasikan pada bidang-bidang usaha halal dan terhindar dari riba. Oleh karena itu, institusi yang lebih tepat untuk mengelola wakaf saham adalah reksadana syariah^{٥٦}.



^{٥٦} Muhammad Firdaus NH, dkk., *Investasi Halal di Reksa Dana Syariah*, (Jakarta: Renaisan, ٢٠٠٦), h. ١٦

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum dalam masyarakat.^{°v} Dimana peneliti langsung terjun ke lapangan guna memperoleh data yang lengkap dan valid mengenai praktek pemanfaatan dana wakaf uang yang digunakan melalui investasi saham. Pandangan ahli Soerjono Soekoanto dan Sri Mamuji penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer.^{°^}

Penelitian ini menggambarkan sejauh mana pemanfaatan dana wakaf uang melalui investasi saham, kemudian dianalisis menggunakan beberapa teori yang sesuai dengan topik pembahasan diantaranya wakaf uang, wakaf saham, wakaf investasi yang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Wakaf Uang dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan pemanfaatan dana wakaf uang tersebut dalam masyarakat, dan seberapa besar peraturan tersebut memberikan kontribusi terhadap perkembangan dan kemajuan perwakafan di masyarakat. Penelitian ini menelaah tentang pelaksanaan pemanfaatan dana wakaf uang melalui investasi saham, apakah sesuai dengan penerapan yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI dan Undang-Undang tersebut.

^{°v}Salim HS dan Erlies Septiana Nurbana, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 21

^{°^}Soerjono Soekoanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), h. 14

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan adalah perlakuan terhadap objek, cara seseorang meninjau, bagaimana seseorang memperlakukan objek sesuai dengan disiplin ilmu yang dimilikinya. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, karena penulis mengangkat persoalan yang ada di masyarakat.^{٥٩} Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan yuridis sosiologis menekankan pada penelitian yang bertujuan memperoleh informasi, data, dan pengetahuan dengan terjun langsung ke lapangan yang mana berada Badan Wakaf Indonesia, Jakarta Timur. Pendekatan perundang-undang (*statue approach*) dilakukan dengan cara menelaah semua hukum yang terkait dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang dikaji dalam hal ini terutama pemanfaatan dana wakaf uang melalui investasi saham. Sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan mengkaji pandangan-pandangan dan gagasan-gagasan yang berkembang dalam ilmu hukum dan hukum islam.^{٦٠}

Penelitian ini juga dapat dikatakan sebagai penelitian evaluatif karena dilakukan untuk menilai program-program yang dijalankan oleh sebuah instansi atau lembaga yang dalam hal ini program pemanfaatan dan wakaf uang melalui investasi saham.^{٦١}

^{٥٩} Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, ٢٠٠٨), h. ١٢٥.

^{٦٠} Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, ٢٠٠٥), h. ٩٥.

^{٦١} Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, ١٩٨٦), h. ١٠.

Jika dilihat dari pola penggunaan metodenya, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berangkat dari fakta pengembangan dana wakaf uang di lapangan untuk mengetahui pelaksanaan dalam pemanfaatan dana wakaf uang melalui investasi saham. Dari sini penulis melakukan penelitian mengenai pemanfaat dana wakaf uang melalui investasi saham dengan membandingkan antara Fatwa DSN-MUI serta menurut Undang-Undang yang telah ditentukan.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang berada di lantai II bagian belakang Gedung Bayt Al-Quran Taman Mini Indonesia Indah (TMII), yang beralamatkan Jl. Raya TMII Pintu 1 Jakarta Timur 13060, nomor telepon yang dapat dihubungi adalah (021) 87799232 dan (021) 8779931. Dengan pertimbangan bahwa di wilayah tersebut terdapat lembaga negara independen yakni Badan Wakaf Indonesia dalam bidang perwakafan, untuk memberikan data yang valid dan signifikan. Namun penelitian ini difokuskan kepada manfaat dari dana wakaf yang dapat digunakan dalam perwakafan tersebut, dan wilayah tersebut merupakan Badan Wakaf Indonesia di Jawa Timur itu sendiri.

D. Sumber Data

Data merupakan subjek data yang berasal dari tempat sumber data tersebut.¹¹ Dengan data tersebut penulis mendapatkan sumber informasi

¹¹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), h. 51.

melalui penelitian yang dilakukan. Sehingga data yang diperoleh akan diolah menjadi informasi yang baru guna dapat dimanfaatkan oleh pembaca. Data yang diperlukan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis bersumber dari lapangan dan literatur yang meliputi:

١. Sumber Data Primer

Yakni data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.^{١٣} Data primer merupakan data yang utama dalam penelitian ini yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh penulis secara langsung. Data primer ini diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber utama, yaitu orang-orang yang terlibat langsung dalam Badan Wakaf Indonesia tersebut.

Tabel II
Daftar Informan

No	Nama	Sebagai
١	Ir. Jurist Efrida Robbyantono	Ketua Divisi Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf.
٢	Sigit Priyanto	Staff Divisi Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf
٣	Nani Al – Muin	Staff Divisi Penelitian dan Pengembangan Wakaf

٢. Sumber Data Sekunder

Yakni data yang diperoleh bukan dari usaha sendiri, berisi informasi pendukung dan pelengkap yang berkaitan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, jurnal dan peraturan

^{١٣} Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: BPEFE-UII, ٢٠٠٠), h. ٥٥.

perundang-undangan.^{٦٤} Data sekunder ini memberikan penjelasan kepada penulis untuk melangkah dalam pembuatan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, serta metode pengumpulan dan analisis data.^{٦٥}

Data ini diperoleh dari berbagai literatur diantaranya diperoleh dari dokumen dan tulisan-tulisan lain yang dianggap perlu ditelaah untuk lebih memahami pelaksanaan pemanfaatan dana wakaf uang dalam pengembangan manfaat wakaf uang di investasi saham. Informasi online yang disediakan BWI akan diperlakukan sebagai data sekunder, karena dapat mempermudah penulis dalam memahami data-data primer.

٣. Sumber Data Tersier

Yakni data penunjang, bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan kejelasan terhadap bahan primer dan sekunder.^{٦٦} Data yang diperoleh dari nasarumber dan dari kamus hukum islam, ensiklopedia, dan sumber-sumber bacaan online mengenai wakaf, sehingga penulis lebih memahami judul pembahasan tersebut dan bisa menginspirasi penulis guna dimasukkan dalam pengolahan data dan analisis data.

E. Metode Pengumpulan Data

Yakni instrumen pengumpulan data yang menentukan berhasil atau tidak suatu penelitian. Kesalahan penggunaan metode pengumpulan data atau tidak digunakan semestinya, berakibat fatal terhadap hasil-hasil penelitian yang

^{٦٤} Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, ٢٠١٠), h. ٣٠.

^{٦٥} Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, ٢٠١١), h. ٥٤.

^{٦٦} Bambang Sanggono, *Metpen Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, ٢٠٠٣), h. ١١٤.

dilakukan.^{٦٧} Salah satu kunci pokok pelaksanaan penelitian kualitatif adalah terletak pada bagian cara seseorang peneliti mencatat data dalam lapangan.^{٦٨} Pada penelitian ini akan dikemukakan metode pengumpulan data berdasarkan tekniknya yaitu melalui metode wawancara, metode penelitian lapangan dan metode dokumentasi.

١. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka (*face to face*) antara penanya dan narasumber dengan menggunakan alat yang dinamakan *interviewguide* (panduan wawancara).^{٦٩} Dalam wawancara ini penulis menggunakan teknik wawancara yang sistematis, berupa pertanyaan yang terkait kondisi subyek penelitian yang telah disusun secara lengkap untuk pengumpulan data.^{٧٠}

٢. Observasi

Observasi adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.^{٧١} Disini penulis mengumpulkan data-data dengan cara terjun langsung ke lapangan yakni dengan datang langsung ke Kantor Badan Wakaf Indonesia lantai II bagian belakang Gedung Bayt Al-Quran Taman Mini Indonesia Indah (TMII), yang beralamatkan Jl. Raya TMII Pintu ١ Jakarta Timur ١٣٥٦٠.

^{٦٧} Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, ٢٠١٣), h. ١٢٩.

^{٦٨} Masyuri dan Zainuddin, *Merode Pendekatan Praktis dan Aplikatif*, (Bandung: PT Refika Aditama, ٢٠٠٩), h. ٢٥.

^{٦٩} Mohammad Nadzir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, ٢٠٠٣), h. ١٩٣.

^{٧٠} Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, ٢٠١٣), h. ١٣٤.

^{٧١} Mohammad Nadzir, *Metodologi Penelitian*, h. ١٧٥.

٣. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, bahan-bahan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya yang berhubungan dengan objek penelitian.^{٧٧} Dokumentasi ini merupakan data pelengkap dan data autentik mengenai kejadian atau kondisi yang lalu secara objektif. Dokumentasi ini meliputi dokumentasi tempat, keadaan kantor Badan Wakaf Indonesia, dan lain-lain yang tersaji dalam foto tempat dan keadaan serta seluruh data yang diperlukan.

F. Metode Pengolahan Data

Data yang dikumpulkan dan diperoleh dari lapangan diolah dan di analisis untuk menjawab beberapa permasalahan yang ada dalam penelitian. Dalam menyimpulkan fakta dan juga realita dalam menjawab suatu permasalahan, dilakukan beberapa tahap-tahap dalam pengolahan datanya, antara lain:

١. Pemeriksaan Ulang (*Editing*)

Tahap pertama dilakukan untuk meneliti kembali data-data yang telah diperoleh terutama dari kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain dengan tujuan apakah data-data tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang diteliti dan untuk mengurangi kesalahan dan kekurangan data dalam penelitian serta untuk meningkatkan kualitas data.

^{٧٧} Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, ٢٠٠٦), h. ٢٣١.

٢. Verifikasi

Verifikasi data adalah suatu proses untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan, yang kemudian di *crosscheck* kembali validitasnya agar terjamin dan diakui oleh pembaca.^{٧٢} Dalam hal ini penulis melakukan *crosscheck* ulang mengenai informasi yang telah didapatkan dengan menemui sumber data (narasumber), untuk memastikan apakah data yang diperoleh benar, serta dengan cara memaparkan apa yang penulis pahami sudah sesuai dengan yang dimaksud dengan narasumber. Agar hasil yang diperoleh tidak menimbulkan konflik dan terjamin validitasnya.

٣. Sistematika(*Sistemizing*)

Data-data yang telah disusun kembali tersebut kemudian di tulis atau disusun secara sistematis. Ini disebut dengan *sistemizing*. Data-data tersebut disusun berdasarkan pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembacaan dan pembahasan data tersebut.

٤. Analisis

Analisis adalah usaha untuk menemukan jawaban atas suatu permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian.^{٧٤} Analisis data kualitatif adalah upaya bekerja dengan data, mengorganisasikan dengan data, memilahnya menjadi satu kesatuan data yang dapat dikelola sehingga menghasilkan data yang penting, proses menyederhanakan kata ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca, dipahami dan mengaitkan sumber data yang ada sambil dianalisis sesuai dengan item-item yang dikaji dalam penelitian ini.

^{٧٢} Nana Sujana Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: PT Sinar Baru Alga Sindo, ٢٠٠٠), h. ٨٥.

^{٧٤} Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: BPFE-UII. ٢٠٠٠), h. ٨٧.

Penulis menganalisis data yang telah diperoleh di Badan Wakaf Indonesia kemudian dipersingkat atau disederhanakan sesuai dengan fokus penelitian yaitu pemanfaatan dana wakaf uang melalui investasi saham dengan menggunakan teori hukum islam dan undang-undang.

o. Kesimpulan

Yang dimaksud dengan kesimpulan adalah pengambilan kesimpulan dari data-data yang diperoleh setelah dianalisa untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah. Setelah data-data tentang wakaf uang, pemanfaatan wakaf uang yang digunakan untuk investasi terkumpul, maka dianalisis menggunakan metode kualitatif yaitu menganalisis data dengan menggunakan sumber informasi yang relevan untuk melengkapi data yang diperoleh. Selanjutnya data-data tersebut dianalisis berdasarkan Al-Qur'an, Hadits Nabi SAW, Undang-Undang Wakaf, serta pandangan para Imam Mazhab.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil BWI

Lembaga Badan Wakaf Indonesia dibentuk tidak terlepas dari aspirasi masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim yang sudah mengamalkan ajaran Islam yaitu wakaf dan menjadi adat dikalangan muslim seperti mewakafkan tanah untuk masjid dan fasilitas sosial lain.

Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah lembaga negara independen yang dibentuk dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia.^{⁴⁵} Kelahiran BWI merupakan perwujudan amanat yang digariskan dalam UU wakaf. BWI dibentuk bukan untuk mengambil alih aset-aset wakaf yang selama ini dikelola oleh nazhir (pengelola aset wakaf) yang sudah ada. BWI hadir untuk membina nazhir agar aset wakaf dikelola lebih baik dan lebih produktif sehingga bisa memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun pembangunan infrastruktur publik.^{⁴⁶}

BWI berkedudukan di ibukota Negara dan dapat membentuk perwakilan di provinsi, kabupaten, dan/atau kota sesuai dengan kebutuhan. Struktur kepengurusan BWI terdiri atas Dewan Pertimbangan dan Badan Pelaksana. Masing-masing dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dari dan

^{⁴⁵} Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

^{⁴⁶} Bwi.go.id

oleh para anggota. Badan Pelaksana merupakan unsur pelaksana tugas, sedangkan Dewan Pertimbangan adalah unsur pengawas.

Anggota BWI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Masa jabatannya selama ٣ tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan. Jumlah anggota BWI ٢٠ sampai dengan ٣٠ orang yang berasal dari unsur masyarakat. Anggota BWI periode pertama diusulkan oleh Menteri Agama kepada Presiden. Periode berikutnya diusulkan oleh Panitia Seleksi yang dibentuk BWI. Adapun anggota perwakilan BWI diangkat dan diberhentikan oleh BWI.

٢. Visi dan Misi

Visi : Terwujudnya lembaga independen yang dipercaya masyarakat, mempunyai kemampuan dan integritas untuk mengembangkan perwakafan nasional dan internasional.

Misi : Mewujudkan badan wakaf Indonesia sebagai lembaga profesional yang mampu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan pemberdayaan masyarakat.

٣. Tugas dan Wewenang

Sesuai dengan pasal ٤٩ ayat ١ Undang-Undang Wakaf disebutkan, BWI mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
- b. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional.

- c. Memberikan persetujuan dan atau ijin atas perubahan pembentukan dan status harta benda wakaf.
- d. Memberhentikan dan mengganti nazhir.
- e. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.
- f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

Pada ayat ٢ dalam pasal yang sama dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya BWI dapat bekerjasama dengan instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dianggap perlu. Dalam melaksanakan tugas-tugas BWI memperhatikan saran dan pertimbangan Menteri dan Majelis Ulama Indonesia, seperti tercermin dalam pasal ٥٠. Terkait dengan tugas dalam membina nazhir, BWI melakukan beberapa langkah strategis, sebagaimana disebutkan dalam pasal ٥٣ PP. No. ٤٢ Tahun ٢٠٠٦, meliputi:

- a. Penyiapan sarana dan prasarana penunjang operasional Nazhir wakfa baik perseorangan, organisasi dan badan hukum.
- b. Penyusunan regulasi, pemberian motivasi, pemberian fasilitas, pengkoordinasian, pemberdayaan dan pengembangan terhadap harta benda wakaf.
- c. Penyediaan fasilitas proses sertifikasi wakaf.
- d. Penyiapan dan pengadaan blanko-blanku AIW, baik wakaf benda tidak bergerak dan atau benda bergerak.
- e. Penyiapan penyuluh penerangan di daerah untuk melakukan pembinaan dan pengembangan wakaf kepada nazhir sesuai dengan lingkupnya.

- f. Pemberian fasilitas masuknya dana-dana wakaf dari dalam dan luar negeri dalam pengembangan dan pemberdayaan wakaf.

Dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja BWI pasal 18, menyebutkan tugas dan wewenang BWI, meliputi:^{yy}

- a. Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
- b. Membuat pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.
- c. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional serta harta benda wakaf terlantar.
- d. Memberikan dukungan, persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf.
- e. Memberikan pertimbangan, persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.
- f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.
- g. Menerima, melakukan penilaian, menerbitkan tanda bukti pendaftaran nazhir, dan mengangkat kembali nazhir yang telah habis masa baktinya.
- h. Memberhentikan dan mengganti nazhir bila dipandang perlu.
- i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Agama dalam menunjuk Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS- PWU).
- j. Menerima pendaftaran Akta Ikrar Wakaf (AIW) benda bergerak selain uang dari Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

^{yy} Himpunan Peraturan Badan Wakaf Indonesia, h. 18.

Tugas-tugas di atas tentu tidak mudah diwujudkan. Jadi, dibutuhkan profesionalitas, perencanaan yang matang, keseriusan, kerjasama, dan tentu saja amanah dalam mengemban tanggung jawab. Sebagai lembaga profesional yang mampu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan pemberdayaan masyarakat.

4. Struktur Organisasi BWI^{va}

Tabel III

Susunan Pengurus Badan Wakaf Indonesia Masa Jabatan Tahun 2017-

2020

SUSUNAN PENGURUS BADAN WAKAF INDONESIA		
MASA JABATAN 2017-2020		
Ketua	Dr. H. Slamet Riyanto, M.Si.	Dewan Pertimbangan
Wakil ketua	1. Prof. Dr. H. Muhammadiyah Amin, M.Ag. 2. Prof. Dr. H.E. Syibli Syarjaya. LML, M.M.	
Anggota	Prof. Dr. H. Nur Syam, M.Si.	
Ketua	Prof. Dr. H. Mohammad Nuh	Badan Pelaksana
Wakil Ketua	1. Dr. Imam Teguh Saptono 2. Dr. Yuli Yasin, M.A.	
Sekretaris	H. Sarmidi Husna, M. A.	
Wakil Sekretaris	Dr. Fahruroji, Lc., M.A.	
Bendahara	H. Mochammad Sukron, S. E.	
Wakil Bendahara	Ir. Rachmat Ari Kusumanto	
DIVISI-DIVISI		
Ketua	Muhammad Fuad Nasar, M. Sc.	Divisi Kelembagaan, Tata Kelola, dan Advokasi
Anggota	- Ahmad Wirawan Adnan, S.H., M.H. - Ir. Iwan Agustiawan Fuad, M. Si.	
Ketua	Dr. Abdul Muta'ali, M.A., M.I.P.	Divisi Pembinaan dan Pemberdayaan Nazhir
Anggota	- Dr. Hendri Tanjung	

^{va} Bwi.go.id

	- H. Nur Syamsuddin Buchori, S.E., S.Pd., M. Si., CIRBD	
Ketua	Dr. Atabik Luthfi	Divisi Humas, Sosialisasi, dan Literasi Wakaf
Anggota	- Diba Anggraini Aris, M.E.I. - Drs. H. Susono Yusuf	
Ketua	Ir. Jurist Efrida Robbyantono	Divisi Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf
Anggota	- Dr. H. Nurul Huda, S. E., M.M., M.Si. - Ir. Rachmat Ari Kusumanto	
Ketua	Siti Soraya Devi Zaeni, S.H., M. Kn.	Divisi Pendataan dan Sertifikasi Wakaf
Anggota	- A. Muhajir, S.H., M.H. - Imam Nur Azizi, M. Sc.	
Ketua	Dr. H. Zakaria Anshar	Divisi Kerjasama, Penelitian, dan Pengembangan
Anggota	- Dr. H. Muhammad Luthfi - Ir. Iwan Agustiawan Fuad, M. Si.	

• Pembentuk Perwakilan

Badan Wakaf Indonesia (BWI) memiliki perwakilan BWI yang bisa dikatakan cukup luas karena perwakilan BWI ini menyangkut Provinsi maupun Kabupaten atau Kota yang dinaungi oleh BWI, yang menandakan seluruh Provinsi, Kabupaten atau Kota secara pasti menjadi tempat kekuasaan relatif dari Badan Wakaf Indonesia. Perwakilan BWI dibentuk berdasarkan Undang-Undang, sebagaimana yang diusulkan oleh Kantor Wilayah Kementerian dan Kepala Kantor Kementerian Agama.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, BWI membentuk perwakilan BWI provinsi untuk tingkat provinsi dan perwakilan BWI kabupaten/kota untuk daerah tingkat dua. Perwakilan BWI provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi dan mempunyai hubungan hierarkis

dengan BWI. Sementara itu, perwakilan BWI kabupaten/kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan mempunyai hubungan hierarkis dengan perwakilan BWI provinsi. Tugas dan Wewenang Perwakilan BWI, antara lain:

- a. Melaksanakan kebijakan dan tugas-tugas BWI di tingkat provinsi.
- b. Melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama dan lembaga terkait dalam pelaksanaan tugas.
- c. Membina nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
- d. Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Perwakilan BWI Provinsi, baik ke dalam maupun ke luar.
- e. Memberhentikan dan/ atau mengganti nazhir tanah wakaf yang luasnya ١.٠٠٠ meter persegi sampai dengan ٢٠.٠٠٠ meter persegi.
- f. Menerbitkan tanda bukti pendaftaran nazhir wakaf tanah yang luasnya ١.٠٠٠ meter persegi sampai dengan ٢٠.٠٠٠ meter persegi.
- g. Melakukan survei atas tanah wakaf yang luasnya paling sedikit ١.٠٠٠ meter persegi yang diusulkan untuk diubah peruntukannya atau ditukar dan melaporkan hasilnya kepada BWI.
- h. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan BWI.

Sedangkan Perwakilan BWI Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kebijakan dan tugas-tugas BWI di tingkat kabupaten/kota.
- b. Melakukan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama dan lembaga terkait dalam pelaksanaan tugas.
- c. Membina nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.

- d. Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Perwakilan BWI Kabupaten/Kota, baik ke dalam maupun ke luar.
- e. Memberhentikan dan/ atau mengganti nazhir tanah wakaf yang luasnya kurang dari ١.٠٠٠ meter persegi.
- f. Menerbitkan tanda bukti pendaftaran nazhir wakaf tanah yang luasnya kurang dari ١.٠٠٠ meter persegi.
- g. Melakukan survei atas tanah wakaf yang luasnya kurang dari ١.٠٠٠ meter persegi yang diusulkan untuk diubah peruntukannya atau ditukar dan melaporkan hasilnya kepada BWI.
- h. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan Perwakilan BWI Provinsi.

Penjelasan lebih rinci mengenai perwakilan BWI bisa dibaca pada Peraturan BWI Nomor ٢ Tahun ٢٠١٢ tentang Perwakilan BWI.

Sesuai dengan kewenangan yang diberikan undang-undang, BWI bisa membentuk Perwakilan BWI Provinsi maupun Perwakilan BWI Kabupaten/Kota. Pembentukan ini dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. Pembentukan perwakilan BWI sebagaimana dimaksud diusulkan kepada BWI oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama dan Kepala Kantor Kementerian Agama. Struktur organisasi Perwakilan BWI terdiri atas Dewan Pertimbangan dan Badan Pelaksana. Dewan Pelaksana merupakan unsur pengawas pelaksanaan tugas Badan Pelaksana. Anggota Perwakilan BWI terdiri atas ١٤ orang. Sebanyak ٣ orang duduk di Dewan Pertimbangan dan ١١ orang lainnya di Badan Pelaksana. Ke-١٤ orang itu berasal dari unsur Kementerian Agama, pemerintah daerah, Majelis Ulama Indonesia,

cendekiawan, nazhir, ahli hukum, dan wirausahawan. Keanggotaan perwakilan BWI diangkat dan diberhentikan oleh BWI.

Tabel IV
Perwakilan BWI

No	Provinsi / Kabupaten / Kota	Tahun Berdiri
١	Nanggroe Aceh Darussalam	Januari ٢٠١٥
٢	Bangka Belitung	November ٢٠١٢
٣	Banten	Februari ٢٠١٢
٤	Bengkulu	Desember ٢٠١٣
٥	DKI Jakarta	Mei ٢٠١٤
٦	Gorontalo	Juni ٢٠١٢
٧	Jambi	Februari ٢٠١٤
٨	Jawa Barat	April ٢٠١٢
٩	Jawa Tengah	Oktober ٢٠١٣
١٠	Jawa Timur	Februari ٢٠١٠
١١	Kalimantan Barat	Desember ٢٠١٣
١٢	Kalimantan Selatan	September ٢٠١٤
١٣	Kalimantan Tengah	Januari ٢٠١٤
١٤	Kepulauan Riau	Juni ٢٠١١
١٥	Lampung	April ٢٠١٤
١٦	Maluku	Maret ٢٠١٣
١٧	Nusa Tenggara Barat	November ٢٠١٣

١٨	Nusa Tenggara Timur	April ٢٠١٤
١٩	Riau	Juli ٢٠١٤
٢٠	Sulawesi Barat	April ٢٠١٤
٢١	Sulawesi Selatan	Juni ٢٠١٤
٢٢	Sulawesi Tengah	Juli ٢٠١٥
٢٣	Sulawesi Tenggara	Desember ٢٠١٣
٢٤	Sulawesi Utara	September ٢٠١٣
٢٥	Sumatera Barat	Januari ٢٠١٢
٢٦	Sumatera Selatan	April ٢٠١٤
٢٧	Sumatera Utara	Juli ٢٠١١
٢٨	DI Yogyakarta	September ٢٠١٣
٢٩	Bali	November ٢٠١٥
٣٠	Maluku Utara	November ٢٠١٥
٣١	Papua	Mei ٢٠١٦
٣٢	Papua Barat	-
٣٣	Kalimantan Utara	-

B. Pelaksanaan Pemanfaatan Dana Wakaf Uang Melalui Investasi Saham di Badan Wakaf Indonesia

Wakaf ialah mengalihkan hak milik pribadi menjadi milik suatu badan atau organisasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan kebaikan dan ridha Allah SWT. Wakaf uang adalah modalnya dipertahankan sementara keuntungan investasinya dimanfaatkan sejalan dengan tujuan pemberi wakaf. Wakaf uang bertujuan

untuk menghimpun dana tetap yang bersumber dari umat dan kemudian dimanfaatkan demi kepentingan umat.

Dari pengertian diatas terkait pemanfaatan dana wakaf uang melalui investasi saham seorang nazhir harus mengelola dan memberdayakan wakaf uang dengan cara produktif. Maka nazhir bisa mengelola wakaf uang sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Wakaf, penulis telah melakukan wawancara dengan beberapa pegawai di Badan Wakaf Indonesia. Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Ir. Jurist Efrida Robbyantono sebagai ketua divisi Pengelolaan dan pemberdayaan wakaf.^{٧٩}

Wakaf uang memang bisa dijadikan investasi saham, melalui pengelolaan dan pemberdayaan, dalam undang-undang wakaf juga telah disebutkan dalam pasal ٤٣ yang terkait dengan pengelolaan dan pengembangan wakaf.

Dari pengelolaan dan pengembangan wakaf tersebut wakaf uang dapat di perdayakan dengan adanya investasi saham dengan cara pengumpulan manfaat dana wakaf uang, kemudian dikelola oleh nazhir dan diberikan manfaatnya kepada penerima wakaf. Seperti pernyataan dalam Pasal ٤٣ Undang-Undang wakaf, dimana (١) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal ٤٢ dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. (٢) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (١) dilakukan secara produktif.

Dengan penjelasan Ayat (٢) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara

^{٧٩} Ir. Jurist Efrida Robbyantono (Ketua), *Wawancara*, Jakarta, ٢٨ September ٢٠١٩

pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan, dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah. Yang dimaksud dengan lembaga penjamin syariah adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas suatu kegiatan usaha yang dapat dilakukan antara lain melalui skim asuransi syariah atau skim lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dana wakaf berupa uang dapat diinvestasikan berupa saham dan aset-aset lain yang beragam dengan kerjasama Badan Wakaf Indonesia dengan Lembaga Keuangan syariah atau Bursa Efek Indonesia. Dikemas dengan bursa wakaf dan disalurkan kepada penerima wakaf.

Dana wakaf yang berupa uang dapat diinvestasikan pada aset-aset financial (*financial asset*) dan pada aset-aset riil (*real asset*). Investasi pada aset-aset finansial dilakukan di pasar modal misalnya berupa *saham*, *obligasi*, *warran*, dan *opsi*. Sedangkan investasi pada aset-aset riil dapat berbentuk antara lain pembelian aset produktif, pendirian pabrik, pembukaan pertambangan, dan perkebunan. Namun sejauh ini, dana wakaf tersebut diinvestasikan kepada sektor riil[^].

Dengan pertanyaan apakah dari sosialisasi program ini banyak yang berminat mengikuti program tersebut. Seperti yang dikatakan bapak Sigit Priyanto sebagai staff pengelolaan dan pengembangan wakaf.

Kalau peminat ya banyak tapi ya menyerahkan dan menyalurkan yang belum tuntas dan belum optimal, karena pengelolaannya kurang

[^]Nani Al-Mui'i, Wawancara, Jakarta, ٠١ Oktober ٢٠١٩

signifikan. Kalau wakaf uang dan wakaf saham banyak para pejabat, stakeholder dan lainnya tapi kalau wakaf uang yang dikelola atau dimanfaatkan untuk investasi sejauh ini belum ada, tapi memang ada beberapa stakeholder bertanya-tanya keuntungan dan kerugian dan dari situ kita menyimpulkan bahwa yang berminat untuk melakukan atau merealisasikan program ini banyak. Siapapun Bisa. Kini, orang yang ingin wakaf tidak harus menunggu menjadi kaya. Minimal Rp. ١.٠٠٠.٠٠٠ (satu juta rupiah), bisa juga dengan minimal ١٠.٠٠٠ (sepuluh ribu rupiah) anda sudah bisa menjadi wakif (orang yang berwakaf), dan mendapat Sertifikat Wakaf Uang. Jaringan Luas. Kapan pun dan di manapun anda bisa setor wakaf uang. Mudah bukan? Sebab, BWI telah bekerjasama dengan Lembaga Keuangan Syariah untuk memudahkan penyetoran. Uang Tak Berkurang. Dana yang diwakafkan, sepeser pun, tidak akan berkurang jumlahnya. Justru sebaliknya, dana itu akan berkembang melalui investasi yang dijamin aman, dengan pengelolaan secara amanah, bertanggung jawab, professional, dan transparan^{^1}.

Wakaf uang pada dasarnya mendorong bank Syariah untuk menjadi *nazir* yang profesional. Pihak bank sebagai penerima titipan harta wakaf dapat menginvestasikan uang tersebut pada sektor-sektor usaha halal yang menghasilkan manfaat. Pihak Bank sendiri sebagai *nazir* berhak mendapat imbalan maksimum ١٠ % dari, keuntungan yang diperoleh.

Datang Langsung ke kantor salah satu dari ^٩ Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Penerima Wakaf Uang (PWU). Wakaf uang dapat ditransfer melalui ATM ke No. rekening LKS-PWU. Setelah itu, konfirmasi ke LKS-PWU yang bersangkutan. Atau, hubungi BWI Call Service di (٠٢١) ٨٧٧٩٩٢٣٢, (٠٢١) ٨٧٧٩٩٣١١.

^{^1} Sigit Priyanto, Wawancara, Jakarta, ٢٩ September ٢٠١٩

Namun beberapa kendala sering dijumpai di lapangan. Terdapat beberapa aspek yang harus dikembangkan dan harus di perbaiki, sehingga pemanfaatan dari wakaf uang ini bisa berjalan dengan baik.

- a. Kompetensi nadzir
- b. Manajemen resiko untung rugi
- c. Sektor riil

Sehingga bisa dilakukan dengan pelatihan nazhir untuk nazhir bisa bersertifikat[^], dimulai dari nazhir yang awal, madya, kemudian menjadi ahli dalam pengelolaan dana wakaf uang yang diinvestasikan, ini sedang kami kembangkan.

Dimana dalam tiga masalah itu menghambat perkembangan, kemajuan, dan pemberdayaan wakaf uang untuk investasi itu sendiri.

Tata cara atau prosedur untuk mengikuti program wakaf uang ini adalah, sebagai berikut:

- a. wakif datang ke Lembaga Keuangan Syariah (LKS) – Penerima Wakaf Uang (PWU)
- b. Mengisi akta Ikrar Wakaf (AIW) dan melampirkan fotokopi kartu identitas diri yang berlaku
- c. Wakif menyetor nominal wakaf dan secara otomatis dana masuk ke rekening BWI

[^] Sigit Priyanto, Wawancara, Jakarta, ٢٩ September ٢٠١٩

- d. Wakif Mengucapkan Shighah wakaf dan menandatangani AIW bersama dengan ٢ orang saksi dan ١ pejabat bank sebagai pejabat pembuat akta AIW (PPAIW)
- e. LKS-PWU mencetak Sertifikat Wakaf Uang (SWU)
- f. LKS-PWU memberikan AIW dan SWU ke Wakif.

Manfaat dan keuntungannya berlipat. Hasil investasi dana itu akan bermanfaat untuk peningkatan prasarana ibadah dan sosial, serta kesejahteraan masyarakat (social benefit). Juga manfaat akhirat, Investasi Akhirat. Manfaat yang berlipat itu menjadi pahala wakif yang terus mengalir, meski sudah meninggal, sebagai bekal di akhirat. Dengan pertanyaan apa keuntungan dan manfaat mengikuti program tersebut.

C. Pelaksanaan Pemanfaatan Dana Wakaf Uang Melalui Investasi Saham Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor ٢ Tahun ٢٠٠٢ Tentang Wakaf Uang

Majelis Ulama Indonesia adalah lembaga non pemerintahan yang menaungi umat Islam di Indonesia secara keseluruhan tanpa memandang kecenderungan paham keagamaan dan organisasi kemasyarakatannya. Dalam pedoman dan prosedur penetapan fatwanya, Majelis Ulama Indonesia menegaskan bahwa penetapan sebuah fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum (*mashalih 'aammah*) dan *maqashid syar'iyah*^{٨٢}. Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama dan cendekiawan muslim Indonesia yang telah melakukan kajian lebih mendalam terhadap teori

^{٨٢}Latif Ali Romadhoni, *Studi Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun ٢٠٠٢ Tentang Wakaf Uang*, Vo. ٢ (Yogyakarta: UIN Yogyakarta (AzZarqa'), ٢٠١٥), h. ٥٢

wakaf merespon permasalahan wakaf uang. Sebagai bentuk respon terhadap masalah tersebut, pada tanggal 23 Maret 2002 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia menyebutkan perlu adanya peninjauan dan penyempurnaan (pengembangan definisi wakaf yang telah umum diketahui).

Di Indonesia praktik wakaf uang baru mendapat dukungan Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2002 seiring dengan dikeluarkannya Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Wakaf Uang tanggal 28 Shafar 1423 H atau bertepatan dengan tanggal 11 Mei 2002 guna menjawab Surat direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama Nomor Dt.1. III/0/BA.03.2/2772/2002 tanggal 26 April 2002 yang berisi tentang permohonan fatwa tentang wakaf uang.

Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia tersebut dikemukakan yang dimaksud dengan wakaf uang (*cash waqf / waqf al-nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk dalam pengertian wakaf uang tersebut adalah surat-surat berharga. Selain itu, dalam fatwa majelis ulama indonesia tersebut dikemukakan rumusan definisi wakaf sebagaimana pendapat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 11 Mei 2002, bahwa wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, atau mewariskan) untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada.⁸²

⁸² Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 106.

Wakaf uang memiliki fleksibilitas (keluwesan) dan kemaslahatan yang tidak dimiliki oleh benda lain. Fatwa MUI menetapkan bahwa uang diperbolehkan atau sah digunakan dalam transaksi perwakafan.

Fleksibilitas dan kemaslahatan besar adalah lingkup pemberi wakaf tunai (*waqif*) sangat luas dibandingkan dengan wakaf biasa. Hal demikian karena sertifikat wakaf tunai dapat dibuat dalam berbagai macam pecahan sesuai dengan kemampuan *waqif*, pecahannya berkisar antara ١٠.٠٠٠ sampai ٥٠.٠٠٠. Jadi konsepnya membuka peluang kesempatan untuk berwakaf tidak hanya untuk memiliki standar perekonomian menengah ke atas, namun juga menengah ke bawah. Di samping uang juga memiliki potensi yang sangat tinggi sebagai salah satu instrumen pemberdayaan ekonomi umat Islam, dalam berbagai aspek pergerakan pembangunan seperti pada kegiatan-kegiatan sosial ekonomi dan kebudayaan masyarakat Islam.

Dasar-dasar pertimbangan MUI dapat disimpulkan bahwa, keputusan MUI terhadap kebolehan hukum wakaf uang tunai berdasarkan dalil nash juga KHI. Di samping dasar pertimbangan tersebut, yakni dasar dilihat dari kemaslahatan atau manfaat yang diberikan kepada penerima wakaf dan yang tidak dapat dimiliki oleh benda lain. Dengan kata lain MUI lebih melihat dari aspek kemaslahatan dan kesejahteraan hidup umat Islam, yakni cita-cita kemapanan perekonomian masyarakat Islam melalui sosial wakaf uang.

Di samping sebagian masyarakat juga menginginkan adanya sebuah fatwa ulama yang khusus mengatur tentang wakaf uang karena telah menjadi tuntutan ibadah mereka. Pada tahun ٢٠٠١ Prof. M.A. Mannan sebagai Ketua *Social Investment Bank Ltd (SIBL)* memberikan seminar di Indonesia tentang

wakaf uang. Seminar ini ikut berkontribusi bagi terwujudnya praktek wakaf uang di Indonesia. Fatwa Ulama yang diharapkan tersebut akhirnya dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), yaitu Fatwa Nomor ٢ Tahun ٢٠٠٢ Tentang Wakaf Uang menetapkan bahwa wakaf tunai hukumnya adalah *jawaz*^{٨٥}.

Hal yang substansial dan prinsipil dalam ibadah wakaf tunai adalah berkenaan dengan keamanan dari aset wakaf itu sendiri dari penyusutan, sehingga ada upaya untuk mewujudkan atau menggaransikan bahwa pokok nilai uang (*ra'sul mal*) yang dijadikan *mauquf* adalah tetap utuh dan kekal. Demikian juga khasanah melakukan pendayagunaan atau pengembangan merupakan sebuah keniscayaan dengan kata lain harta tersebut harus diinvestasikan di sektor produk^{٨٦}.

Dalam keputusan Fatwa DSN-MUI Nomor ٢ Tahun ٢٠٠٢ Tentang Wakaf Uang dijelaskan bahwa ketetapan hukum wakaf uang adalah boleh (*jawaz*). Disamping hukum itu dalam fatwa tersebut juga ditegaskan beberapa hal yang berhubungan dengan praktek wakaf uang, antara lain:

١. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara *syar'iy*.
٢. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

^{٨٥} Dusturiyah, *Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial*, Vol.VII (Aceh: UIN Ar-Raniry, ٢٠١٧), h. ٧

^{٨٦} M.A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai: Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, Terj. Tjasmiyanto dan Rozidayant, (Jakarta: PKTTI-UI), h. ٤٨

٣. Wakaf uang (cash wakaf/ *waqfalnuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai atau termasuk juga surat-surat berharga^{٨٧}.

Keputusan hukum jawaz (boleh) terhadap wakaf uang yang difatwakan oleh MUI tersebut, karena alasan-alasan memperhatikan kepada beberapa hal, yakni:

١. Alasan-alasan MUI tentang kebolehan wakaf tunai
 - a. Pendapat al-Zuhri yang menyatakan bahwa mewakafkan dinar dan dirham hukumnya boleh dengan menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha dan hasilnya disalurkan kepada *mauquf 'alaih* (penerima wakaf).
 - b. Ulama *mutaqaddimin* dari madzhab Hanafi membolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian atas dasar istihsan bi al-‘urf, dengan mendasarkan pada sunnah (*atsar*) Abdullah bin Mas’ud bin RA yang artinya “apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk”.

Terkait dengan pernyataan MUI tentang pendapat ulama *mutaqaddimin* dari madzhab Hanafi ini, dapat dilihat bahwa mereka membolehkan hukum praktek wakaf uang tunai karena dasar pertimbangan bahwa hal tersebut sudah umum berlaku dalam masyarakat muslim. Artinya, praktek wakaf uang telah menjadi bagian dari amalan yang sangat lumrah didapatkan dalam masyarakat

^{٨٧} Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: ٢٠٠٣), h. ٨٦

(berlaku secara *al-‘urf*). Jadi sejauh ini dapat dipahami bahwa bila kita membandingkan tingkatan praktek wakaf uang dalam masyarakat di Indonesia barangkali belum mencapai pada tingkatan *amalan al-‘urf*. Hal demikian mungkin karena faktor kesadaran masyarakat yang belum dapat disamakan pandangannya sebagaimana yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dahulunya^{^^}.

- c. MUI memperhatikan penjelasan Abu Tsur tentang hukum kebolehan wakaf dinar atau dirham tersebut, oleh MUI dikutip dari tulisan al-Mawardi yang lainnya yang berhubungan dengan riwayat Abu Tsur tersebut. Al-Mawardi menegaskan bahwa hukum kebolehan wakaf uang yang diriwayatkan abu tsur dipahami tidak boleh dengan memusnahkan pokoknya (*‘ain-nya*) dari dirham dan dinar tersebut. (hal. ٩)
- d. MUI memperhatikan pandangan dan pendapat Komisi Fatwa MUI yang perlu ditinjau ulang (perlu adanya pengembangan) terhadap definisi wakaf yang telah makruf dipahami masyarakat, dengan memperhatikan maksud hadits riwayat dari Ibnu Umar yang menjelaskan “*ihbas ashlah wa sabbil tsamarataha*”.

Perlunya pengembangan itu karena dari substansi pengertian tersebut adalah keharusan adanya *ta’bid* pada pokok zat *mauquf* (*baqai ‘ainih*). Jadi unsur keabdiannya hanya menekankan pada aspek zat saja tidak termasuk dalam sifat benda seperti halnya kekekalan nilai intrinsik pada uang (*baqa ‘ashlih*). Maka dengan

^{^^} Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, ٢٠٠٣), h. ٨٦

adanya pengembangan pengertian wakaf ini, diharapkan dapat membuka peluang kepada reinterpretasi pengertian wakaf yang lebih relevan dalam perkembangan perekonomian masyarakat^{٨٩}.

٢. Dasar-dasar Pertimbangan MUI terhadap konsekuensi Hukum Wakaf Tunai

Adapun dasar-dasar pertimbangan MUI yang kemudian menjadi faktor atau sebab lainnya kesimpulan untuk memfatwakan hukum wakaf uang *jawaz* sebagaimana dijelaskan dalam Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia dapat dirincikan sebagai berikut:

- a. MUI melihat bahwa bagi masyarakat Islam di Indonesia pada umumnya, terkait dengan pengertian wakaf (termasuk juga tentang benda wakaf) dimana pengetahuan mereka hanya terbatas kepada beberapa pengertian wakaf yang telah makruf^{٩٠}. Sehingga atas dasar pengertian tersebut bagi mereka hukum wakaf uang adalah tidak sah. Menurut pertimbangan MUI agar pemahaman masyarakat terhadap konsep wakaf dapat berkembang sesuai dengan zaman, maka dipandang perlu adanya pengembangan atau tinjauan ulang terhadap definisi wakaf yang telah makruf tersebut. Dalam hal ini kemudian MUI merumuskan pengertian wakaf dengan mendasarkan pada keterangan hadits Ibnu Umar “*Ithbas ashlah wa sabbil tsamarataha*”.
- b. MUI melihat bahwa wakaf uang memiliki fleksibilitas (keluwesan) dan kemaslahatan besar yang tidak dimiliki oleh benda lain.

^{٨٩} Wahbah Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatu*, Juz VIII, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, ٢٠١١), h. ١٦٢

^{٩٠} Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, ٢٠٠٣), h. ٨٥

Keluwesannya dan kemasyhuran adalah “lingkup sasaran pemberi wakaf tunai (*waqif*) bisa sangat luas dibandingkan dengan wakaf biasa. Karena sertifikat wakaf tunai dapat dibuat dalam berbagai macam pecahan sesuai dengan kemampuan *waqif*, pecahannya dapat berkisar mulai ٥٠.٠٠٠, ٧٥.٠٠٠, ١٠٠.٠٠٠ dan seterusnya. Jadi konsep tersebut membuka peluang kesempatan untuk berwakaf tidak hanya untuk orang yang memiliki standar perekonomian menengah ke atas saja, siapapun dapat berinvestasi melalui sertifikat wakaf tunai.

Disamping itu uang juga memiliki potensi yang sangat tinggi sebagai salah satu instrumen pemberdayaan ekonomi umat islam, dalam berbagai aspek pergerakan pembangunan seperti pada kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi, dan kebudayaan masyarakat islam^{٩١}.

Pemanfaatan dana wakaf uang sebagai instrumen investasi menjadi menarik, karena manfaat atas investasi tersebut dalam bentuk keuntungan investasi akan dapat dinikmati dimana saja baik lokal, regional maupun internasional. Hal ini karena manfaat atas investasi berupa *cash* yang dapat ditransfer ke *beneficiary* maupun diseluruh dunia. Sementara investasi akan dana wakaf tersebut dapat dilakukan dimanapun tanpa batas negara, mengingat wakaf tunai yaitu *cash waqf* yang dapat diinvestasikan di negara manapun. Hal ini yang diharapkan maupun menjembatani kesenjangan antara masyarakat “kaya” dengan masyarakat “miskin”, karena diharapkan terjadi transfer kekayaan

^{٩١} Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, ٢٠٠٧), h. ٢٦

(dalam bentuk keuntungan investasi) dari masyarakat kaya kepada masyarakat miskin.

Dana wakaf juga dapat digunakan untuk mendukung berbagai aktivitas, baik dibidang *private gold*. Oleh karenanya, penggunaan dana hasil pengelolaan wakaf tersebut dapat membuka peluang bagi analisa ekonomi yang menarik berkenaan dengan alokasi sumber dalam kerangka keuangan publik.

٣. Pemahaman MUI terhadap dalil wakaf uang

Adapun pemahaman mui terhadap dalil wakaf uang (hadits Ibn Umar) tersebut bahwa dalam fatwa MUI terhadap hukum wakaf tunai dijelaskan pandangan dan pendapat Komisi Fatwa MUI antara lain terkait tentang perlunya dilakukan peninjauan dan penyempurnaan (pengembangan) definisi wakaf yang telah umum diketahui, dengan memperhatikan maksud hadits, antara lain riwayat ibn umar diatas yang menjelaskan “pertahankan pokoknya dan salurkan hasilnya”.

Dasar penjelasan hadits umar tersbut menurut MUI dapat menerangkan bahwa “hentikan tindakan hukum pada pokoknya dan salurkan hasilnya” adalah kekekalan benda wakaf (*ta'bid*) bisa berwujud pada sifat bara wakaf (*nature*) seperti kelestarian nilai uang. Jadi unsur *ta'bid* bukan hanya ada pada pokok benda wakaf yang kekal '*ain*-nya setelah dimanfaatkan (*baqa'* '*ainih*), tetapi juga berwujud pada sifat benda wakaf. Dasar pemahaman kepada kalimat tersebut yang terdapat dalam hadits ibn umar tersebut.

Disamping mempedomani kepada hadits, dalam pemahaman fatwa MUI terhadap dalil wakaf uang juga memperhatikan pada aspek *istihsan bi al-‘urf* artinya MUI memahami bahwa golongan Hanafi juga pernah membolehkan hukum praktek wakaf dinar dan dirham (uang). Karena pada masa itu mewakafkan dinar dan dirham telah berlaku *‘urf* (biasa dipraktekkan masyarakat), jadi legalitas hukum *jawaz* (boleh) menurut MUI bukanlah hal yang baru tetapi pernah menjadi *‘urf* dalam masyarakat tempo dahulu^{٩٧}.

E. Pelaksanaan Pemanfaatan Dana Wakaf Uang Melalui Investasi Saham

Menurut Undang-Undang Nomor ٤١ Tahun ٢٠٠٤ Tentang Wakaf

Dalam Pasal ١ ayat ١ Undang-Undang Nomor ٤١ Tahun ٢٠٠٤ tentang Wakaf dinyatakan bahwa “wakaf adalah perbuatan wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah”.

Pada Pasal ٤٣ Undang-Undang Nomor ٤١ Tahun ٢٠٠٤ tentang wakaf, menyatakan pengelolaan dan pengembangan wakaf, sebagai berikut:

- (١) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal ٤٢ dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.

^{٩٧} Dusturiyah, *Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial*, Vol.VII (Aceh: UIN Ar-Raniry, ٢٠١٧), h. ١٤

(ʻ) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (ʼ) dilakukan secara produktif.

Ayat (ʻ) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan, dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah. Yang dimaksud dengan lembaga penjamin syariah adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas suatu kegiatan usaha yang dapat dilakukan antara lain melalui skim asuransi syariah atau skim lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkembangan perekonomian suatu negara sering mengalami pasang surut, maka saat ini salah satu instrumen keuangan yang bisa memengaruhi adalah wakaf. Berdasarkan Undang-Undang Wakaf BWI dalam menghimpun wakaf uang membangun rencana strategis penggalangan dana untuk mendukung dan melaksanakan programnya. Pengembangan wakaf uang yang dilakukan BWI dapat dilihat dari beberapa aspek yakni penghimpunan wakaf uang, pengelolaan wakaf uang, serta pendayagunaan dan penyaluran dana wakaf uang kepada *mauquf* 'alaih.

Penghimpunan merupakan kegiatan penggalangan dana dari individu, organisasi, maupun badan hukum. Penghimpunan termasuk proses mempengaruhi masyarakat atau calon wakif agar mau melakukan amal

kebajikan dalam bentuk menyerahkan uang sebagai wakaf maupun untuk sumbangan pengelolaan harta wakaf. Kegiatan penyerahan dana ini sangat berhubungan dengan kemampuan seseorang, organisasi, atau badan hukum untuk mengajak dari mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan kesadaran kepedulian dan motivasi untuk melakukan wakaf uang.

Potensi komersial dari wakaf tertuang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, karena wakaf itu sebenarnya pengelolaan aset produktif demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.

Pengelola wakaf (nazhir) tidak diperbolehkan memanfaatkan uang wakaf secara langsung, namun dapat dimanfaatkan hasil dari pengelolaan wakaf tersebut. Karena wakaf bertujuan untuk memberi manfaat harta yang diwakafkan yang pengelolaannya kepada orang yang berhak sesuai syariat islam. Hal ini tertuang dalam Pasal 30 Undang-Undang Wakaf yang menyatakan bahwa “wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.”

Undang-Undang wakaf Pasal 43 ayat 2 ini menetapkan bahwa wakaf sebagai salah satu cara memajukan kesejahteraan umum dan dikelola secara produktif. Pengelolaan wakaf di dorong seluas mungkin ke arah komersial namun dalam rangka memberikan manfaat sosial.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya pada bagian ini dipaparkan beberapa poin yang disusun berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan pada rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemanfaatan dana wakaf uang melalui investasi saham yang dilakukan di Badan Wakaf Indonesia (BWI), dalam hal ini praktik wakaf uang di BWI meliputi penghimpunan, penerimaan dan pengelolaan wakaf uang. Dalam pengembangan wakaf uang di Indonesia BWI mempunyai kewajiban untuk mengelola wakaf uang yang dilakukan secara produktif. BWI menginvestasikan wakaf uang melalui dua investasi yakni investasi finansial (Saham dan Obligasi) dan investasi di sektor riil (Produksi, Properti). Namun dalam hal penjamin aset wakaf uang yang diinvestasikan dalam sektor riil kurang berjalan dengan optimal.
2. Pelaksanaan pemanfaatan dana wakaf uang melalui investasi saham menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang bahwa wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh). Dengan dipergunakan dengan surt-surat berharga, dengan kelestariannya tidak boleh dihibahkan, di jual maupun di wariskan. Wakaf uang tunai disalurkan sesuai dengan prinsip syariah.
3. Pelaksanaan pemanfaatan dana wakaf uang melalui investasi saham menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Dalam hal ini wakaf uang boleh dilakukan secara produktif dalam pengelolaan dan

pengembangannya, karena terdapat dalam pasal 43 yang menyatakan bahwa “(1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.” (2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif.” dengan penjelasannya adalah pengelolaan dan pengembangan harta wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan, dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah. Yang dimaksud dengan lembaga penjamin syariah adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjamin atas suatu kegiatan usaha yang dapat dilakukan antara lain, melalui skim asuransi atau skim lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dari penjelasan tersebut bahwa pemanfaatan dana wakaf uang melalui investasi saham boleh dilakukan asalkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan syariah, serta harus bekerjasama dengan lembaga syariah.

B. Saran

1. Dalam penelitian selanjutnya diharapkan bisa membahas lebih mendalam mengenai pelaksanaan investasi saham di sektor riil maupun finansial yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dana wakaf uang dan mengenai

praktik wakaf uang yang dilakukan dikalangan masyarakat, karena fokus kali ini hanya terbatas pada pelaksanaan pemanfaatan dana wakaf uang melalui investasi saham, baik kajian Fatwa DSN-MUI dan Undang-Undang.

٦. Dalam menerima, mengelola, dan mengembangkan wakaf diharapkan Badan Wakaf Indonesia lebih memperhatikan nazhir yang kompeten dalam mengelola dan mengembangkan wakaf, sehingga dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf dapat berjalan dengan optimal, efisien, dan efektif. Karena pengelolaan diperlukan tanggung jawab yang lebih berat karena harus dikembangkan dengan lebih baik dan semata-mata hasil investasi hanya untuk kepentingan *mauquf 'alaih*. Tugas semacam ini berada dalam area kebajikan, kebenaran, kemurahan hati, dan kedermawanan. Sehingga tidak ada lagi program pengelolaan dan pengembangan wakaf yang terbengkalai. Serta diharapkan Badan Wakaf Indonesia mensosialisasikan kepada mereka (orang Islam) lebih mendalam dalam membahas mengenai wakaf uang yang dapat dimanfaatkan melalui investasi saham. Agar dimasa yang akan datang umat Islam lebih mandiri, dan tidak bergantung selamanya kepada pemerintah. Setelah dana wakaf diinvestasikan, keuntungannya di distribusikan untuk membiayai berbagai kebutuhan rakyat yang miskin dan benar-benar membutuhkan. Sedangkan uang pokoknya dari wakaf uang dikembalikan kepada nadzir atau lembaga wakaf uang untuk terus di investasikan ke berbagai portofolio investasi yang menguntungkan. Sehingga perlahan tapi pasti kebangkitan ekonomi umat khususnya umat Islam akan tercapai.

DAFTAR RUJUKAN

1. BUKU

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.

Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010.

Anoraga, Pandji dan Piji Pakarti. *Pengantar Pasar Modal*. Jakarta: Rineka Cipta. 2006.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 2006.

Bugin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana. 2013.

Departemen Agama RI. *Fiqh Wakaf*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf. 2006.

Departemen Agama RI. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. 2003.

Departemen Agama RI. *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf. 2007.

Departemen Agama RI. *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. 2004.

Fanani, Muhyar. *Berwakaf Tak Harus Kaya (Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia)*. Semarang: Walisongo Press. 2010.

Firdaus, Muhammad NH, dkk. *Investasi Halal di Reksa Dana Syariah*. Jakarta: Renaisan. 2006.

Hartono, Jogiyanto. *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta. 2014.

Kementerian Agama RI. *Dinamika Perwakafan di Indonesia dan Berbagai Belahan Dunia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf. 2010.

Kementrian Agama RI. *Himpunan Peraturan Badan Wakaf Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf. 2010.

Kusuma, Nana Sujana Ahwal. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: PT Sinar Baru Alga Sindo. 2000.

Lubis, Suhrawardi K. dkk. *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2000.

Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: BPEFE-UII. 2000.

Masyuri dan Zainuddin. *Merode Pendekatan Praktis dan Aplikatif*. Bandung: PT Refika Aditama. 2009.

Mubarok, Jaih. *Wakaf Produktif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media. 2008.

Muhammad, Abu Su'ud. *RisalahfiJawaziWaqf al-Nuqud*. Beirut: Dar Ibn Hazm. 1997.

Nadzir, Mohammad. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2003.

Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju. 2008.

Praja, Juhaya S. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung. 1990.

Rozalinda. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2016.

Sabiq, Sayyid. *Ringkasan Fiqih Sunnah*. Terj. Sulaiman Al-Faifi. Depok: Senja Media Utama. 2007.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbana. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.

Sanggono, Bambang. *Metpen Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2003.

Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. 1986.

Soekoanto, Soerjono dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2010.

Suhrawardi, Lubis dan Farid Wajdi. *Hukum Wakaf Tunai*. Medan: PT Citra Aditya Bakti. 2016.

Suhrawardi, Lubis, Farid Wajdi. *Hukum Wakaf Tunai*. Medan: PT Citra Aditya Bakti. 2016.

Sulistiani, Siska Lis. *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2017.

Sunariyah. *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*. Yogyakarta: UPPSTIMYKPN. 2011.

Tandelilin, Eduardus. *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*. Yogyakarta: BPFYogyakarta. 2001.

Usman, Rachmadi. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.

Wadjdy, Farid dan Mursyid. *Wakaf dan Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam Yang Hampir Terlupakan)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2007.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani. 2011.

2. SKRIPSI

Chamidah, Umi. *Pengelolaan Aset Wakaf Tunai Pada Lembaga Keuangan Syariah*. Skripsi. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2008.

Nurchayati. *Implementasi Hukum Wakaf Uang di Lembaga Dompot Dhuafa Republika*. Skripsi. Bandar Lampung: Universitas Lampung. 2018.

Santoso, Nanang Hari. *Analisis Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Wakaf Tunai Pada Tabung Wakaf Indonesia*. Skripsi. Surakarta: Institusi Agama Islam Negeri Surakarta. 2017.

3. JURNAL

Dusturiyah. *Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial*, Vol.VII. Aceh: UIN Ar-Raniry. 2017.

M.A. Mannan. *Sertifikat Wakaf Tunai: Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*. Terj. TjasmiantodanRozidayant, Jakarta: PKTTI-UI. 2019.

Nindy P. Mardiyanti dan Berlina C. Kusuma, *Wakaf Sebagai Instrumen Investasi Publik*, http://www.academia.edu/30510624/Makalah_Wakaf_sebagai_Instrumen_Investasi_Publik. (Desember 2018).

Romadhoni, Latif Ali. *Studi Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang*. Vol. 1. Yogyakarta: UIN Yogyakarta (AzZarqa'), 2010.

4. WAWANCARA

Ir. Jurist Efrida Robbyantono. *Wawancara*. Jakarta. 28 September 2019

Nani Al-Mu'in. *Wawancara*. Jakarta. 01 Oktober 2019

Sigit Priyanto. *Wawancara*. Jakarta. 29 September 2019

LAMPIRAN LAMPIRAN

Lampiran 1:

Foto Wawancara



Wawancara bersama Ibu Nani Al-Mu'i
(Staff Divisi Penelitian dan Pengembangan Wakaf)



Wawancara bersama Bapak Sigit Priyanto
(Staff Divisi Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf)

Lampiran ٢:

Pedoman Wawancara

١. Bagaimana ide teretusnya pengelolaan dana wakaf uang melalui investasi saham ini?
٢. Bagaimana upaya badan wakaf indonesia untuk mensosialisaikan adanya program dana wakaf uang yang dikelola untuk investasi saham?
٣. Apakah dari sosialisasi dana wakaf uang yang dijadikan investasi saham itu banyak yang berminat untuk mengikuti program ini?
٤. Bagaimana pelaksanaan dana wakaf uang yang dialokasikan ke investasi saham?
٥. Bagaimana tata cara atau proses untuk mengikuti program ini?
٦. Bagaimana standart operasional produk dalam wakaf uang investasi saham ini?
٧. Apakah hanya para pengusaha saja yang berminat dalam program ini?
٨. Apa keuntungan dari mengikuti program ini? Dan apa resiko dari pemanfaatan dana wakaf uang melalui investasi saham ini?
٩. Apa manfaat berinvestasi saham melalui dana wakaf uang tersebut?
١٠. Dari sudut pandang mana, program ini bisa diluncurkan? Apakah dilihat dari perkembangan ekonomi syariah yang mulai ramai di kalangan masyarakat? Atau dari sudut pandang undang-undang atau hukum islam?



BADAN WAKAF INDONESIA
هيئة الأوقاف الإندونيسية
INDONESIAN WAQF BOARD

Gedung Bayt Al-Quran Lantai 2 Jl. Pintu Utama Taman Mini Indonesia Indah Jakarta 13560
 Telp. (021) 87799232, 87799311, Fax. (021) 87799383 Website: bwi.or.id Email: bwi@bwi.or.id

Nomor : 128 /BWI/A/X/2019
 Lamp. : -
 Perihal : Izin Penelitian

Jakarta, 1 Oktober 2019

Kepada Yth.
 Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah
 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
 Di
 Malang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Memperhatikan surat Saudara Nomor B-4448/F.Sy/Tl.03/07/2019, tanggal 11 September 2019, perihal permohonan izin Penelitian, Badan Wakaf Indonesia menerangkan bahwa :

Nama : Nudrotun Nila
 NIM : 15220154
 Jurusan : Hukum Bisnis Syariah

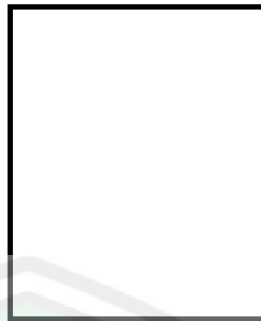
Telah melakukan Penelitian di Badan Wakaf Indonesia (BWI), untuk memenuhi tugas akhir kuliah/Skripsi.

Demikian atas perhatian kami ucapkan terimakasih.

Wassalam
 An. Wkpr Badan Wakaf Indonesia
 Sekretaris

 H. Samidi Husna, MA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	: Nudrotun Niha
NIM	: 1022.104
TempatTanggalLahir	: Lamongan, 23 April 1996
Fakultas	: Syari'ah
Program Studi	: Hukum Bisnis Syariah
TahunMasuk	: 2010
Alamat Rumah	: Jl. Pondok Karangasem Rt/Rw 001/006 Kec. Paciran, KabupatenLamongan, ProvinsiJawa Timur
No Tlp	: 080648022290
Motto Hidup	: Hidup Manfaat, Ikhlas, BerkahLillah

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

No	Tahun Lulus	Jenjang	Pendidikan	Jurusan
1	2009	MI	MI Muh. 02 Pondok Modern Paciran	-
2	2012	SMP	SMP Muh. 20 Pondok Modern Paciran	-
3	2010	MA	MA Muh. 02 Pondok Modern Paciran	IPA
4	2019	S-1	FakultasSyari'ah	Hukum Bisnis Syariah

Malang, 20 Oktober 2019

Nudrotun Niha